

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan paham mengenai *bid'ah* sudah terjadi dikalangan ulama sejak dahulu, Imam Nawawi menegaskan bahwa *bid'ah* yang dikecam di dalam hadis ini adalah *bid'ah* (pratek-pratek agama maupun adat) yang sengaja dimaksukkan dalam agama yang tiada asal sama sekali dari al-Quran, hadis, ijma' dan *qiyas*. Beliau yang membagi *bid'ah* kepada dua macam yaitu *hasanah* dan *qabihah* dan ia juga membagi *bid'ah* kepada lima macam, yaitu *bid'ah* wajib, haram, makruh, mubah dan sunnah.¹

Imam as-Syafi'i juga membagi *bid'ah* kepada dua macam, beliau berkata: "*Bid'ah (muhtasat)* ada dua macam; pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi al-Quran atau *sunnah* atau ijma', dan itu disebut *bid'ah dhalalah* (tersesat). Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi al-Quran, *sunnath*, dan ijma' dan itu disebut *bid'ah* yang tidak tercela."²

Imam asy-Syathibi telah membantah bentuk pembagian *bid'ah* semacam itu setelah beliau menyebutkannya berikut orang yang membuatnya. Beliau mengungkapkan, "Kami jawab: Pembagian itu adalah hal yang dibuat-buat, tidak ada dalilnya dari ajaran syariat-syariat, bahkan pembagian itu sendiri bersifat kontradiktif, karena hakikat *bid'ah* itu adalah sesuatu yang tidak memiliki dalil dari syariat, baik berupa nash maupun kaidah."³

¹ Mahyudin al-Nawawi, *tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, Juz III, Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th. hlm. 22-23.

² Ahmad al-Bayhaqi, *Manaqib as-Syafi'i*, Kairo, Maktabath Dar at-Turats, t.th. hlm.469

³ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 321

Perkataan imam Malik juga mengarah kepada penolakan terhadap *bid'ahhasanah*, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Syatibhi didalam kitabnya, bahwa Imam Malik berkata: “Barang siapa yang berbuat *bid'ah* dalam Islam yang dia pandang sebagai *hasanah* (kebaikan), maka sungguh dia telah menganggap bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat kepada ajaran yang beliau bawa, karena Allah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

Artinya: “Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian”.

(Q.S. al- Maidah; 3)

Maka pada saat di hari Allah sempurnakan agama itu ada sesuatu yang bukan menjadi ajaran agama Islam, maka ajaran itu pun tidak akan menjadi - ajaran agama Islam di hari akan datang.⁴

Imam Ibnu Rajab al-Hanbali juga tidak membagi *bid'ah* kepada berbagai bagian, beliau mengatakan: “hadis “*kullu bid'atin dholalath*” termasuk dari *jawami' al-kalim* (kalimat yang singkat namun mengandung makna yang luas), tidak ada satu perkara *bid'ah* apapun yang bisa dikecualikan, dan ini pondasi besar dalam agam. Adapun yang dianggap *hasanah* dari sebagian *bid'ah* oleh para ulama itu hanya sebatas *bid'ah* secara bahasa, bukan *bid'ah* secara ajaran atau syariat.⁵

Perbedaan tentang *bid'ah* dan pembagian kepada *bid'ahhasanah* dan *sayyiah* juga terjadi di Indonesia. Sebagian kelompok tidak menyetujui adanya pembagian *bid'ah*.

⁴ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 62

⁵ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa -al-Hikam*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 2008, hlm. 597

Seperti yang dituliskan oleh salah satu tokoh agama di Indonesia, beliau menuliskan bahwa “Semua *bid’ah* adalah kesesatan, demikianlah kaidah yang merupakan wahyu dari Allah yang telah dilafalkan oleh Rasulullah SAW”. lalu beliau menyebutkan beberapa dalil yang mendukung bahwa semua *bid’ah* adalah sesat.⁶

Djarnawi Hadikusuma juga menulis tentang pembantahan terhadap pembagian *bid’ah*, dalam tulisannya beliau menuliskan setelah mengutip pendapat salah satu ulama yang membantah terhadap pembagian *bid’ah*, yaitu; “Sebab itu tetaplah *bid’ah* itu satu, tidak terbagi-bagi hukumnya”.⁷

Sebagian kelompok lain menyetujui adanya pembagian *bid’ah*, seperti yang dituliskan oleh beberapa tokoh agama di bawah ini, yaitu;

1. Ustadz Abdus Shomad, seorang yang berlatar belakang pendidikan Licence (S1) Universitas Al-Azhar Mesir, Diplomed’Etudes Superieure Approfondi (S2) Dar al-Hadith al-Hassania Intitute. Beliau menulis dalam bukunya “37 Masalah Populer”, yaitu, “Kesimpulan, yang menjadi standar bukanlah perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. atau tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tapi yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa perbuatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Jika bertentangan, maka *bid’ahdhalalah*. Jika sesuai dengan sunnah, maka *bid’ahhasanah*.”⁸
2. K.H. Muhammad Idrus Romli seorang ulama dari Jawa Timur yang pernah menjabat sebagai Pembina AUTADA (Aliansi Ulama Tapal

⁶ <https://firanda.com//200-semua-bidah-adalah-kesesatan.html>

⁷ <https://tabligh.id/pendapat-yang-tidak-menyetujui-pembagian-bid’ah/amp/>

⁸ Abdus Shomad, *37 Masalah Populer*, Riau, Tafaquh Media, 2017, hlm. 85.

Kuda), beliau menulis dalam bukunya “lebih rinci lagi, *bid’ah* itu terbagi menjadi lima bagian sesuai dengan komposisi hukum Islam yang lima; wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah”.⁹

Perbedaan terhadap pembagian *bid’ah*, memberikan pengaruh terhadap pandangan kaum muslimim kepada sebagian kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama. Seperti kegiatan Maulid, sebagian kelompok tidak menyetujui kegiatan tersebut karena tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. dan termasuk dari golongan kegiatan *bid’ah* yang mungkar, maka memperingati kelahiran Nabi SAW. adalah haram.¹⁰

Sebagian lain menyetujui akan adanya kegiatan maulid Nabi SAW. dan menganggap kegiatan itu adalah *bid’ah hasanah* yang dapat mendatangkan pahala di sisi Allah SWT.¹¹

Setelah kita teliti lebih lanjut, ternyata al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani membagi *bid’ah* kepada berbagai macam bagian. al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani salah satu tokoh rujukan utama penkaji hadis, dan Imam dalam madzhab Syafi’i beliau banyak menyampaikan hadis begitu juga dengan sanad-sanad hadis, banyak juga para ulama yang mengambil sanad keilmuan hadis dari beliau.¹²

Seperti yang dilakukan ustadz Abdus Shomad ketika menerangkan pembagian *bid’ah* dalam bukunya “37 masalah Populer”, beliau mengutip

⁹ Muhammad Idrus Romli, *Bid’ah hasanah dalam sebuah pendekatan baru...*, hlm. 17.

¹⁰ Said al-Qahthani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid’ah*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta, Dar al-Haq, 2018, hlm. 106

¹¹ Muhammad Idrus Romli, *Bid’ah hasanah dalam sebuah pendekatan baru...*, hlm. 68

¹² Muhammad as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-Durar fii Tarjamati Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid I, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1999, hlm. 261

pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani yang membagi bid'ah menjadi tiga bagian, yaitu; *bid'ahhasanah*, *bid'ahmustaqbahah*, *bid'ahmubah*.¹³

Berkaitan persoalan *bid'ah*, perspektif Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang kontradiksi dengan sebagian ulama hadis lainnya, disebabkan oleh beberapa hal, seperti makna *bid'ah*, metode memahami dan lainnya. Mengingat bahwa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai salah satu rujukan utama penkaji hadis. Dengan melihat konsep kedua pendapat yang kontradiksi mengenai konsep *bid'ah*, dengan demikian Maka dari itu untuk menjelaskan hal tersebut penulis memilih judul “Konsep Bid'ah menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, kajian kitab *Fath al-Baari bi syarh as-Shahih al-Bukhori*”. Dengan harapan dari hasil pengkajian ini dapat menjembatani problematika kontradiksi pembagian bid'ah yang terjadi di kalangan Muslimin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep *Bid'ah* Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ?
2. Bagaimana Relevansi Konsep *Bid'ah* al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani

Di Indonesia ?

C. Batasan Masalah

Dalam permasalahan yang luas penulis melakukan batasan masalah agar penelitian ini terfokus pada pembahasan *bid'ah* agar penelitian ini sejalan antara

¹³ Abdus Shomad, *37 Masalah Populer...*, hlm. 55.

penjelasan dan tujuan masalah, oleh sebab itu penelitian ini hanya terfokus pada pemahaman, permasalahan kualitas dan teks-teks hadis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *bid'ah* menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi konsep *bid'ah* al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menambah ilmu bagi penulis sebagai mahasiswa.
2. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang konsep *bid'ah* menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani
3. Menghidupkan ilmu agama khususnya tentang hadis-hadis *bid'ah*.
4. Menambah kepercayaan bagi pembaca terkait konsep *bid'ah*.

E. Tinjauan Kepustakaan

Kajian keislaman yang membahas tentang *bid'ah* sudah menjadi pembahasan yang umum bahkan banyak yang terpublikasikan baik melalui karya-karya ilmiah, buku-buku ensiklopedi, dll. Beberapa literatur telah membahas masalah *bid'ah* berdasarkan perspektif al-Quran dan para ulama seperti K.H. Hasyim asy'ari. Namun belum ditemukan penelitian yang membahas masalah

bid'ah berdasarkan perspektif al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada beberapa karya yang mengkaji mengenai *bid'ah* yang diantaranya:

Karya Ahmad Budiono yang diberi judul "*Studi Kritis Hadis Tentang Sunnah dan Bid'ah Dalam Kitab Risalah Hujjah Ahlussunnah wal jama'ah Karya K.H. Hasyim Asy'ari*". Dalam karyanya Ahmad Budiono membahas hadis-hadis tentang sunnah dan *bid'ah* dalam kitab *Risalah Hujjah Ahlussunnah wal jama'ah* secara komprehensif. Yakni kajian kritik sanad dan matan sehingga dari hal itu bisa diketahui kualitas hadis tersebut, untuk selanjutnya apakah hadis tersebut bisa dijadikan *hujjah* atau tidak.

Karya Choirin Nikmah yang diberi judul "*Konsep Bid'ah Dalam Perspektif al-Qur'an (Kontekstualisasi Perbedaan Pemahaman Bid'ah Pada Kelompok-Kelompok Islam)*". Dalam karyanya Choirin Nikmah membahas tentang kajian tematik yang membahas *bid'ah* dalam perspektif al-Qur'an dengan menitik beratkan pada kajian tematik serta analisis para mufassir dalam penafsiran ayat-ayat *bid'ah* dan memaparkan kontekstualisasi pemahaman kelompok-kelompok Islam mengenai *bid'ah* lalu disimpulkan menjadi konsep *bid'ah* dalam perspektif al-Qur'an.

Sebenarnya penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hanya saja dalam penelitian ini, penulis akan mencoba membahas konsep *bid'ah* menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan mengkaji kitab *fath al-Bari bi syarh as-Shahih al-Bukhari*, dan dengan memaparkan konsep *bid'ah* ulama lainnya sebagai pertimbangan penelitian konsep *bid'ah* ini.

Karena sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan pembahasan konsep bid'ah menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan mengkaji kitab *fath al-Bari bi syarh as-Shahih al-Bukhori*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yakni penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, bisa berupa buku-buku, dokumen-dokumen, majalah ilmiah, jurnal, disertasi, tesis dan lainnya.¹⁴ Penelitian ini juga tergolong kualitatif yakni pendekatan yang memerlukan pemahaman mendalam yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁵

Atau sering juga disebut metode deskriptif-analitis yaitu sebuah metode yang menguraikan terlebih dahulu permasalahan yang akan dikaji sebagai gambaran awal, setelah itu dianalisa. Hal yang pertama adalah mengumpulkan hadis-hadis yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Setelah itu menganalisis konsep-konsep yang diuraikan terkait proses penelitian. Dalam hal ini penulis memaparkan semua hadis-hadis yang bersangkutan tanpa melakukan intervensi melainkan menulis apa adanya atau dengan pendapat para ulama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dan sumber-sumber data yang berhubungan dengan aspek pembahasan

¹⁴ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 93

¹⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, hlm. 4

penelitian ini. adapun beberapa sumber data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data pertama adalah data primer (data pokok), yaitu kitab *Fath al-Baari*.

b. Data Sekunder

Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku penunjang maupun karya ilmiah (skripsi, jurnal, thesis, maupun artikel) terdahulu yang membahas tentang bid'ah dan sejarah Ibnu Hajar al-Asqalani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan sumber data penulis menggunakan kitab-kitab *Syarh* hadis untuk dijadikan sumber data dalam pencarian hadis-hadis yang berkaitan tentang *bid'ah*. Penulis juga menelusuri karya-karya yang erat hubungannya dengan masalah *bid'ah*, serta kitab-kitab syarah hadis yang memuat tentang pelaksanaan *bid'ah*, untuk selanjutnya dapat dipahami maksud dari makna hadis tersebut.

4. Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer atau sekunder diklasifikasikan dan di analisis dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat tentang *bid'ah* dalam konsep tokoh yang berkaitan. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan data tersebut dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami,

dan dipresentasikan sehingga pada intinya diarahkan pada upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dikaji.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini disusun untuk memberi penjelasan mengenai konsep *bid'ah* menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis. Penulisan penelitian ini juga dibagi menjadi bab-per bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Menjelaskan tentang tinjauan umum tentang *bid'ah*, pengertian *bid'ah*, dalil ancaman *bid'ah*, argumentasi ulama dalam memahami *bid'ah*

Bab ketiga menjelaskan tentang siapa sosok al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dan tentang kitab *Fath al-Baari bii Syarh as-Shahih al-Bukhari*, pandangan ulama terhadap al-Hafizh dan kitab-nya.

Bab keempat membahas membahas konsep *bid'ah* menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dan kontekstualisasi konsep-nya pada masa kini.

Bab kelima, bab ini merupakan pembahasan akhir yang akan memberikan beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian, penulis yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga mencantumkan kritik dan saran supaya karya tulis ini dapat disempurnakan oleh pembaca.

¹⁶ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 3

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *BID'AH*

A. Definisi *Bid'ah*

1. *Bid'ah* Secara Bahasa

Arti *bid'ah* dalam kamus-kamus bahasa Arab, baik yang ringkas, pertengahan dan maupun yang besar, mereka para penyusun sepakat dalam arti *bid'ah* tersebut. Seperti di kamus yang ringkas *Mukhtaarush shihaah* bahwa *bid'ah* adalah

الإِخْتِرَاعُ لَأَعْلَى مِثَالٍ

Artinya: “Suatu penemuan atau suatu yang muncul tanpa ada contoh sebelumnya.”

Jika dikatakan "فُلَانٌ بَدَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ" (fulan *bid'ah* dalam perkara ini) maka artinya adalah dia adalah orang yang pertama kali melakukan hal semacam itu. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT.

قُلْ مَا كُنْتُ بَدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

Artinya: “ Katakanlah (Muhammad) aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul”. (Qs. Al-Ahqaf:8).¹

Adapun kamus pertengahan seperti kamus *Qamus al-Muhith* bahwa *bid'ah* adalah:

الْأَمْرُ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلًا

Artinya: “Suatu perkara yang menjadi pertama kali.”²

¹Muhammad ar-Rozi, *Mukhtar as-Shihah*, Beirut, Maktabah Libanon, 1987, hlm. 18

Dan juga dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* bahwa bidah adalah

أَنْشَأَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَالْبِدْعُ : الْأَمْرُ الَّذِي يُفْعَلُ أَوَّلًا

Artinya: “membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, dan kalimat *al-Bida'* adalah suatu perkara yang dilakukan pertama kali”.

Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: “Allah pencipta langit dan bumi.”(QS. Al-Baqarah;117)

Dalam ayat itu menggunakan kalimat *الْبَدِيعُ* yang beartikan pelaku pertama kali tanpa ada contohsebelumnya.³

Adapun dalam kamus besar seperti *taaj al-'arus min jawahir al-qamus*, disebutkan bahwabid'ah adalah:

لَمْ يَكُنْ عَلَى مِثَالٍ سَابِقٍ

Artinya: “sesuatu yang tidak memiliki contoh sebelumnya.”⁴

Dan juga dalam kamus *lisaam al-'Arob li Ibni Manzhur* bahwa bid'ah adalah:

الشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلًا

Artinya: “Sesuatu yang menjadi pertama kali”.

Dalam al-Quran, firman Allah SWT.

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

² Muhammad al-Fairuzabadi, *al-Qomus al-Muhith*, Beirut, Muassasah ar-Risalah, 2005, hlm.702

³ Majma' al-Lughoth al-Arobiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyyah, 2004, hlm. 43

⁴ Muhammad az-Zubaidi, *Taaj al-'arus min jawahir al-qomuu*s, Jilid I, Kuwait, Mathba'ah Hukumah al-Kuwait, 1987, hlm. 141.

Artinya: “ Katakanlah (Muhammad) aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul”. (Qs. Al-Ahqof:8).

اي مَا كُنْتُ اَوَّلَ مَنْ اُرْسِلَ قَدْ اُرْسِلَ قَبْلِي رُسُلٌ كَثِيرٌ

Artinya: “Yaitu aku bukanlah orang pertama menjadi seorang Rasul, telah banyak Rasul-Rasul yang diutus sebelum-ku.”⁵

Asal kata *bid'ah* yaitu (بدع) yang bearti menciptakan tanpa contoh sebelumnya.⁶ Diantaranya adalah firman Allah:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: “Pencipta langit dan bumi.” (Qs. Al-Baqarah: 117)

Ayat diatas mengunnakan kalimat *badi'* yang bersalal dari kata (بدع), yakni yang menciptakan keduanya tanpa contoh sebelumnya.⁷ Hal ini pun diperkuat oleh salah satu ahli tafsir umat ini, yaitu Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya beliau menyebutkan :

قوله تعالى (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) اي: خالقهما على غير مثال سابق وقال ابن جرير وَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: مَبْدَعُهُمَا وَمَعْنَى الْمُبْدِعِ الْمُنشِئُ وَالْمُحْدِثُ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَىٰ إِنشَاءِ مِثْلِهِ وَإِحْدَاثِهِ أَحَدٌ⁸

Artinya: “Firman Allah SWT (*badii'us samawaati wal ardhi*), yaitu Allah pencipta keduanya tanpa ada contoh sebelumnya, Ibnu Jarir berkata: *badii'us samawaati wal ardhi* yaitu Allah penciptanya (*mubdi'*), adapun arti *mubdi'* adalah yang menciptakan dan yang memulai pertama kali tanpa ada satu pun yang memulai seperti itu sebelumnya.

⁵ Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab...*, hlm.6

⁶ Ahmad Bin Faris, *Mu'jam al-Maqoyis*, juz I, Dar al-Fikr, 1979, hlm. 209

⁷ Ibrahim al-Lakhami asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 41

⁸ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Riyadh, Dar at-Thaybah, 1999, hlm. 398

Dapat disimpulkan dari ungkapan para ulama mengenai definisi *bid'ah* secara bahasa, mereka sepakat bahwa *bid'ah* adalah “sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya”, meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda.

2. *Bid'ah* Secara Syariat

Bid'ah menurut istilah syariat memiliki beberapa definisi dikalangan para ulama yang saling melengkapi. Sebagian Ulama dalam definisi-nya tidak menyetujui adanya pembagian *bid'ah*, dan sebagian lain dalam definisi-nya menyetujui adanya pembagian *bid'ah*.

a. Definisi yang tidak menyetujui adanya pembagian *Bid'ah*

1) Definisi *bid'ah* menurut Ibnu Rajab al-Hanbali

Ibnu Rajab lahir tahun 736 H dan wafat tahun 795 H. Salah satu tokoh hadis yang mendapat gelar *al-Muhaddis*. ia berpandangan *bid'ah* adalah:

قَوْلُهُ: (وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) تَحْذِيرًا لِلأُمَّةِ مِنْ اتِّبَاعِ الْأُمُورِ الْمُحَدَّثَةِ الْمُبْتَدِعَةِ ضَلَالَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْبَدْعَةِ مَا أَحْدَثَ مِمَّا لِأَصْلِ لَهُ □ الشَّرِيعَةُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَإِمَامًا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ بِبَدْعَةٍ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ بَدْعَةً لُغَةً.⁹

Artinya: Adapun sabda Nabi SAW: “Hati-hatilah kalian dari perkara perkara baru karena setiap *bid'ah* adalah sesat. ”Ini adalah peringatan kepada umat dari mengikuti perkara-perkara *bid'ah* dan ditekankan lagi dengan ucapan setiap *bid'ah* adalah sesat. Yang dimaksud dengan *bid'ah* adalah apa yang dibuat tanpa memiliki asal dari syariat yang menunjukkan kepadanya. Adapun hal baru yang dibuat namun memiliki asal dari syaria maka ia tidak dinamakan *bid'ah* secara syariat walaupun itu disebut *bid'ah* secara bahasa.

⁹ Abdurrahman Ibnu Rajab, *Jami' al-Ulum Wa al-Ahkam*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, t.th. hlm. 596

2) Definsi *Bid'ah* Menurut as-Syatibi

Imam as-Syatibi adalah satu tokoh hadis yang dijuluki dengan al-Hafizh al-Muhaddis.

Beliau menuliskan dalam kitab nya al-I'tisham setelah beliau menyebutkan pembagian *bid'ah*, bahwa pembagian yang semacam ini adalah perkara yang baru yang tidak ada dasarnya dalam syariat, bahkan pembagian ini eksistensi-nya menunjukkan pada bertentangan dengan dalil *bid'ah*.¹⁰

3) Definisi *bid'ah* menurut Syaikh Usaimin

Syaikh Usaimin salah satu pembesar ulama saudi di abad ke-13-14 H, seorang pengajar di Masjid al-Haram dan Universitas Imam Muhammad Bin Saud al-Islamiyyah. Beliau berkata:

Hadis “semua *bid'ah* adalah sesat”, bersifat general, umum, menyeluruh (tanpa terkecuali) dan dipagari dengan kata yang menunjuk paa arti menyuluruh dan umum yang paling kuat yaitu “*kullu*” (seluruh). Apakah setelah ketetapan menyuluruh ini, kita dibenarkan membagi *bid'ah* menjadi tiga bagian, atau menjadi lima bagian? Selamanya ini tidak pernah benar.¹¹

b. Definisi yang menyetujui adanya pembagian *bid'ah*

1) Definisi *bid'ah* menurut Ibnu Hazm

وَالْبِدْعَةُ كُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ مَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الدِّينِ كُلِّ مَا نَمَّ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

¹⁰ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 321

¹¹ Muhammad al-Usaimin, *al-Ibda' fi bayaani kamaal as-Syar'I wa khothor al-Ibtida'*, t.tp. Silsilath al-Aqdi ats-Samin, t.th. hlm. 13

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ مِنْهَا مَا يُوجَرُ صَاحِبُهُ وَيُعْذَرُ بِمَا قَصَدَ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَمِنْهَا مَا يُوجَرُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ حَسَنًا وَهُوَ مَا كَانَ أَصْلُهُ الْإِبَاحَةَ كَمَا رَوَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِعْمَةَ الْبِدْعَةِ هَذِهِ وَهُوَ مَا كَانَ فِعْلُ خَيْرٍ جَاءَ نَصُّ بَعْمُومٍ اسْتِحْبَابٍ وَإِنْ لَمْ يَقَرَّرْ عَمَلُهُ فِي النَّصِّ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مَذْمُومًا وَلَا يُعْذَرُ صَاحِبُهُ وَهُوَ مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى فِسَادِهِ فَتَمَادَى عَلَيْهِ الْقَائِلُ بِهِ¹²

Artinya: *Bid'ah* adalah tiap-tiap yang dikatakan atau perbuatan yang tiada asal pada sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, dalam agama adalah segala hal yang datang pada kita dan tidak disebutkan didalam al-Qur'an atau Hadis Rasulullah SAW. Ia adalah perkara yang sebagiannya memiliki nilai pahala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar RA: "Alangkah baiknya bid'ah ini." Ia merujuk pada semua amalan baik yang dinyatakan oleh nash (al-Qur'an dan Hadis) secara umum, walaupun amalan tersebut tidak dijelaskan dalam nas secara khusus. Namun, Di antara hal yang baru, ada yang dicela dan tidak dibolehkan apabila ada dalil-dalil yang melarangnya.

2) Definisi bid'ah menurut Imam Syafi'i

Seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya,

bahwa Imam Syafi'i berkata:

المُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهَا مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ
إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بَدْعَةُ الضَّلَالَةِ وَالثَّانِيَةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ
لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا وَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ غَيْرٌ مَذْمُومَةٌ.¹³

Artinya: Perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama: Perkara baru yang menyalahi al Quran, Sunnah, Ijma atau menyalahi Atsar (sesuatu yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkarinya), perkara baru semacam ini adalah bid'ah yang sesat. Kedua: Perkara baru yang baik dan tidak menyalahi al Quran, Sunnah, mau pun Ijma, maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela.

3) Definsi bid'ah menurut Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdil bar,

merupakan ahli hadis dan ahli fiqh yang bermazhab Maliki.

¹² Muhammad Bin Hazm, *Al-Ihkam Fi usul al-Ahkam*, Juz I, Mesir, Dar al-Kutub, t,th, hlm.

¹³ Zakaria Mahyudin Bin Syarif, *Tahzib al-Asma Wa Lughat...*, hlm. 23.

وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ فِي اللِّسَانِ إِخْتِرَاعُ مَا لَمْ يَكُنْ وَابْتِدَاؤُهُ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي الدِّينِ خِلَافًا لِلسُّنَّةِ الَّتِي مَضَى عَلَيْهَا الْعَمَلُ فَتِلْكَ بَدْعَةٌ لِأَخِيرِ فِيهَا وَوَاجِبٌ ذَمُّهَا وَالنَّهْيُ عَنْهَا وَالْأَمْرُ بِاجْتِنَابِهَا وَهَجْرَانُ مُبْتَدِعِهَا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ سُوءُ مَذْهَبِهِ وَمَا كَانَ مِنْ بَدْعَةٍ لَا تُخَالِفُ أَصْلَ الشَّرِيعَةِ وَالسُّنَّةِ فَتِلْكَ نِعْمَةُ الْبَدْعَةِ.¹⁴

Artinya: Adapun perkataan Umar, sebaik-baik bidah, maka bid'ah dalam bahasa Arab adalah menciptakan dan memulai sesuatu yang belum pernah ada. Apabila bid'ah tersebut dalam agama menyalahi sunnah yang telah berlaku, maka itu bid'ah yang tidak baik, wajib mencela dan melarangnya, menyuruh menjauhinya dan meninggalkan pelakunya apabila telah jelas keburukan alirannya. Sedangkan bid'ah yang tidak menyalahi dasar syariat dan sunnah, maka itu sebaik-baik bidah.

4) Definisi bid'ah menurut Imam Ibnu Atsir al-Jazari

Imam Ibnu Atsir lahir tahun 554 H mengatakan :

الْبِدْعَةُ بَدْعَتَانِ بَدْعَةٌ هُدَى وَبَدْعَةٌ ضَلَالٌ فَمَا كَانَ فِي خِلَافٍ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ فِي حَيْزِ الذِّمِّ وَالْإِنكَارِ وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتِي مَا نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَخَصَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَوْ رَسُولَهُ فَهُوَ فِي حَيْزِ الْمَدْحِ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كَنُوعٍ مِنَ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ وَفِعْلٍ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ اللَّأْفَعَالِ الْمَحْمُودَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافٍ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ.¹⁵

Artinya: Bid'ah ada dua macam: bid'ah huda (sesuai petunjuk agama) dan bid'ah dhalal (sesat). Bid'ah yang menyalahi perintah Allah dan Rasulullah, tergolong bid'ah tercela dan ditolak. Sedangkan bid'ah yang berada di bawah naungan keumuman perintah Allah dan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tergolong bid'ah terpuji. Sesuatu bid'ah (hal baru) yang belum pernah ada yang serupa sebelumnya seperti jenis kedermawanan yang baru atau kebajikan yang baru tentunya itu termasuk hal terpuji dan tidak mungkin digolongkan kepada sesuatu yang menyalahi syariat.

5) Definisi bid'ah menurut Imam Izzuddin Ibni Abdi as-Salam

¹⁴ Yusuf Ibni Abdi al-Barr, *al-Istidzkar*, Juz IV, Kairo, Dar al-wa'i, 1993, hlm. 152

¹⁵ Muhammad Ibni Atsir, *An-Nihayah fi Qarib al-Hadis wal atsar*, Saudi, Dar Ibnial-Jauzi, 1421H, hlm. 67

Imam Izzuddin Ibni Abdi as-Salam mempelopori pembagian *bid'ah* menjadi lima, ia lahir 577 H dan wafat 660 H, dalam hal ini ia mengatakan:

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَّا لَمْ يُعْهَدِي فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ
مَنْقَسَمَةٌ إِلَى بَدْعَةٍ وَاجِبَةٍ وَبَدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَبَدْعَةٍ مَنذُوبَةٍ وَبَدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ
وَبَدْعَةٍ مُبَاحَةٍ.¹⁶

Artinya: *Bid'ah* adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah. *Bid'ah* terbagi menjadi lima; *bid'ah* wajibah, *bid'ah* muharramah, *bid'ah* mandubah, *bid'ah* makruhah, *bid'ah* mubahah.

6) Definisi *bid'ah* menurut al-Hafizh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi

al-Qurthubi lahir tahun 580 H, ia berkata:

قُلْتُ وَهُوَ مَعْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثُهَا وَكُلُّ
بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ يُرِيدُ مَالِمٌ يُوَافِقُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ عَمَلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَقَدَّبَيْنَ هَذَا بِقَوْلِهِ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ
مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي
الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا، وَوَزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مَنْ
غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا ابْتَدَعَ مِنْ قَبِيحٍ وَحَسَنِ
وَهُوَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ¹⁷

Artinya: Saya katakan bahwa makna hadis Nabi SAW yang berbunyi Seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru. Semua hal yang baru adalah *bid'ah*, dan semua *Bid'ah* adalah sesat. Maksudnya hal-hal yang tidak sejalan dengan al-Qur'an, Sunnah Rasul SAW dan perbuatan Shahabat Rasul SAW. Sesungguhnya hal ini telah diperjelas oleh hadis lainnya, yaitu; "Barangsiapa membuat-buat satu gagasan yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barangsiapa membuat gagasan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya". Hadis ini merupakan inti penjelasan mengenai terbaginya *bid'ah* pada yang baik dan *bid'ah* yang sesat.

¹⁶ Abdul Aziz Bin Abdul Salam, *Qawa'id al-Kubra*, Juz II, Damaskus, Dar al-Qalam, t,th, hlm. 339

¹⁷ Muhammad al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam Al-quran*, Juz II, Beirut, Muasasah Risalah, t,th, hlm.87.

7) Definisi bid'ah menurut Imam Abu Syamah

Imam Abu Syamah merupakan guru Imam an-Nawawi lahir pada tahun 596 H dan wafat 665 H. Beliau berkata :

وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهِ
أَوْ عِلْمٌ مَعَ قَوَاعِدِ شَرِيعَتِهِ الْإِدْنُ فِيهِ وَعَدَمُ النَّكِيرِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْحَوَادِثُ
مُنْقَسِمَةٌ إِلَى بَدْعٍ مُسْتَحَبَّةٍ وَإِلَى بَدْعٍ مُسْتَفْبِحَةٍ، فَالْبَدْعُ الْحَسَنَةُ مُتَّفَقٌ عَلَى
جَوَازِ فِعْلِهَا وَالِاسْتِحْبَابِ لَهَا وَرَجَاءِ الثَّوَابِ لِمَنْ حَسَنَتْ نِيَّتُهُ فِيهَا وَهِيَ كُلُّ
مُبْتَدَعٍ مُوَافِقٍ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ غَيْرِ مُخَالَفٍ لَشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا يُلْزَمُ مِنْ فِعْلِهِ
مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ، وَأَمَّا الْبَدْعُ الْمُسْتَفْبِحَةُ وَهِيَ كُلُّ مَا كَانَ مُخَالَفًا لِلشَّرِيعَةِ أَوْ
مُلْتَزِمًا لِمُخَالَفَتِهَا.¹⁸

Artinya: *Bid'ah* adalah segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. baik perbuatan-nya, ketetapan-nya, atau dapat diketahui terdapat izin dalam kaidah-kaidah syariat-nya, dan juga tidak ada larangan terhadap perkara baru itu. Kemudian perkara-perkara baru dibagi kepada perkara baru (*bid'ah*) yang *mustahabbah* (dianjurkan), dan dibagi kepada perkara baru (*bid'ah*) yang *mustaqbahah* (dicela). Adapun *bid'ah mustahabbah* adalah perkara yang diperbolehkan untuk melakukan-nya dan dianjurkan untuk melakukan-nya dan adanya harapan pahala bagi yang niat nya bagus dalam melakukan-nya, yaitu *bid'ah* yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat tidak bertentangan sedikitpun dengan kaidah-kaidah-nya. Adapun *bid'ah mustaqbahah* adalah perkara baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat.

8) Definisi bid'ah menurut Imam Qarafi al-Maliki

Imam Qarafi dalam kitabnya yang populer disebut *al-Furuq*, wafat 684 H, beliau membagi *bid'ah* kepada lima macam dengan katanya:

وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ وَأَنَّهَا خَمْسَةٌ أَقْسَامٍ قِسْمٌ وَاجِبٌ وَهُوَ مَا تَنَاوَلَهُ قَوَاعِدُ
الْوُجُوبِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرْعِ كَتَنْوِينِ الْقُرْآنِ وَالشَّرَائِعِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا
الضِّيَاعُ (القسم الثاني) مُحَرَّمٌ وَهُوَ بَدْعَةٌ تَنَاوَلَهَا قَوَاعِدُ التَّحْرِيمِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ
الشَّرْعِ كَالْمَكُوسِ وَتَوَلِيَّةِ الْمَنَاصِبِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا بِطَرِيقِ
التَّوَارِثِ (القسم الثالث) مِنَ الْبَدْعَةِ مَذْذُوبٌ إِلَيْهِ وَهُوَ مَا تَنَاوَلَهُ قَوَاعِدُ النَّدْبِ

¹⁸ Abu Syamah, *al-Ba'is ala inkar al-bida' wa al-hawadis*, makkah, mathba'ah an-Nahdhoh al-hadisa, 1981, hlm. 20

وَأَدِلَّةٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ (القسم الرابع) بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْكِرَاهَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدُهَا كَتَخْصِيصِ الْإَيَّامِ الْفَاضِلَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِنَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَةِ (القسم الخامس) الْبِدْعُ الْمُبَاحَةُ وَهِيَ مَا تَنَاوَلَهَا دَلَالَةُ الْإِبَاحَةِ وَقَوَاعِدُهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ كَالْتَّخَاذِ الْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ¹⁹

Artinya: yang benar ada perincian (dalam masalah bid'ah). Bid'ah terbagi menjadi lima jenis: jenis yang wajib yaitu yang masuk dalam kaidah wajib dan dalil wajib dari syariat seperti penyusunan al-quran dan hukum-hukum syariat ketika dikhawatirkan akan terbengkalai. Jenis yang haram yakni bid'ah berada dalam naungan kaidah haram dan dalil keharaman dari syariat seperti cukai, memberikan jabatan syariat melalui jalur turun temurun kepada orang yang tidak layak. Jenis ketiga bid'ah yang sunnah, yaitu yang berada dalam naungan kaidah-kaidah sunah dan dalil-dalil nya dari syariat seperti shalat tarawih (berjamaah dalam satu imam). Jenis keempat bid'ah makruh yakni yang tercakup dalam dalil-dalil makruh dari syariat dan kaidah-kaidah nya seperti mengkhususkan hari-hari utama atau lainnya dengan satu jenis ibadah. Jenis yang mubah, yakni yang dicakup dalil-dalil mubah dan kaidah-kaidah nya dari syariat seperti membuat ayakan tepung.

9) Definisi bid'ah menurut Imam Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang dijuluki sebagai *syaikh al-Islam* lahir tahun

661 H, dalam fatwanya menyebut sebagai berikut:

وَمَنْ هُنَا يُعْرِفُ ضَلَالٌ مِنْ ابْتِدَاعِ طَرِيقًا أَوْ إِعْتِقَادًا زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَذْكَرْهُ وَمَا خَالَفَ النَّصُوصَ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَهَا فَقَدْ لَمْ يُسَمَّ بِدْعَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ خَالَفَتْ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَأَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَهَذِهِ بِدْعَةٌ ضَلَالٌ وَبِدْعَةٌ لَمْ تُخَالَفْ مِنْ ذَلِكَ وَهَذِهِ قَدْ تَكُونُ حَسَنَةً لِقَوْلِ عُمَرَ نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ. هَذَا الْكَلَامُ أَوْ نَحْوَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ فِي الْمُدْخَلِ.²⁰

Artinya: "Dari sini diketahui kesesatan orang yang membuat jalan atau aqidah yang menganggap bahwa iman tidak sempurna kecuali dengan jalan atau aqidah itu bersamaan dengan itu ia mengetahui bahwa Rosul tidak menyebutkannya dan sesuatu yang bertentangan dengan nas maka

¹⁹ Ahmad Bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz IV, Saudi, Dakwah Irsyadiyah, 1421H, hlm. 202-204.

²⁰ Ahmad Bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz XX, Saudi, Dakwah Isyadiyah, 1425, hlm. 163.

semua itu adalah bid'ah sesuai dengan kesepakatan umat Islam. Sedangkan bid'ah yang tidak diketahui bertentangan dengan nas, maka sesungguhnya terkadang ia tidak disebut bid'ah. Imam Syafi'i berkata: Bid'ah ada dua. (Pertama) Bid'ah yang bertentangan dengan kitab, sunah, ijma dan asar dari sebagian sahabat nabi, maka ini adalah bid'ah yang sesat. (Kedua) bid'ah yang sama sekali tidak bertentangan dengan empat hal tersebut maka bid'ah ini terkadang baik sebab ucapan Umar: ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ucapan ini dan yang semisalnya di riwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad shahih dalam Al-Madkhal.

10) Definisi bid'ah menurut Ibnu Haj al-Maliki

Ibnul-Hajwafat⁸³⁸ berkata:

أَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ قَسَمَ الْعُلَمَاءُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ بَدْعَةٌ وَاجِبَةٌ وَهِيَ مِثْلُ كِتَابِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ مَنْ مَضَى لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صَدُورِهِمْ وَكَشَكُلِ الْمَصْحَفِ وَنُقْطِهِ. الْبَدْعَةُ الثَّانِيَةُ بَدْعَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ قَالُوا مِثْلُ بِنَاءِ الْقَنَاظِرِ وَتَنْظِيفِ الطَّرَفِ لِسُلُوكِهَا وَتَهْيِئِ السُّورِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرِّبْطِ وَمَا شَبِهَ ذَلِكَ. الْبَدْعَةُ الثَّلَاثَةُ وَهِيَ الْمُبَاحَةُ كَالْمَنْخَلِ وَالْأَشْنَانِ وَمَا شَاكِلُهُمَا. الْبَدْعَةُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ الْمَكْرُوهَةُ مِثْلُ الْأَكْلِ عَلَى الْخَوَانِ وَمَا أَشْبَهَهُ. الْبَدْعَةُ الْخَامِسَةُ وَهِيَ الْمَحْرَمَةُ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَنْحَصَرَ.²¹

Artinya: Sesungguhnya bid'ah telah dibagi oleh ulama kepada lima macam: Bid'ah yang wajib seperti menyusun fan-fan ilmu, karena itu tidak termasuk perbuatan orang terdahulu, sebab ilmu mereka terjaga dalam dada mereka. Termasuk dalam hal ini, mengharokati dan memberi titik dalam al-Quran. Bid'ah yang sunnah, mereka mengatakan seperti membangun benteng-benteng, membersihkan jalan-jalan, membuat jambatan, membangun sekolah dan pesantren dan yang serupa dengannya. Bid'ah ketiga yang mubah seperti membuat ayakan, asyran (semacam pembersih) dan yang serupa dengannya. Bid'ah keempat yang makruh seperti makan di atas meja dan semisalnya. Bid'ah kelima yang haram dan itu terlalu banyak untuk disebutkan.

11) Definisi bid'ah menurut Ahmad bin Yahya al-Wansyarizi al-Maliki

وَأَصْحَابُنَا وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى انْكَارِ الْبَدْعِ فِي الْجُمْلَةِ فَالْتَحْقِيقُ الْحَقُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا خَمْسَةٌ أَقْسَامٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَقْسَامَ الْخَمْسَةِ وَامْتَلَأَ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ ثُمَّ قَالَ فَالْحَقُّ فِي الْبَدْعَةِ إِذَا عُرِضَتْ أَنْ تُعْرَضَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ فَأَيُّ الْقَوَاعِدِ اقْتَضَتْهَا أَحَلَّقَتْ بِهَا وَبَعْدَ وَفُوفِكَ عَلَيَّ هَذَا التَّحْصِيلُ لَا تَشْكُ أَنْ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²¹ Abdullah al-'bdari, Al-Madkhal, Juz II, Kairo, Dar at-Thurhas, t.th, hlm. 257

وسلمكُلُّ بدعة ضلالة من العام المخصوص كما صرَّح به الأئمة رضوان
الله. 22

Artinya: Sahabat-sahabat kami walaupun mereka sepakat mengingkari bid'ah secara global namun mereka mentahqiq pembagiannya. Kemudian Ia menyebutkan lima bagian dan contoh di setiap bagian dan berkata : "Sejatinya dalam hal bid'ah apabila disandingkan dengan kaidah syariat maka mana saja kaidah yang cocok dengannya maka akan dihukumi dengan kaedah tersebut. Setelah engkau mengetahui kesimpulan dan hukum asalnya maka jangan ragu lagi bahwasanya sabda Nabi SAW "Kullu bid'atin dhalalah" termasuk kata "umum yang dikhususkan" seperti yang dijelaskan oleh para imam radhiyallahu anhum.

12) Definisi bid'ah menurut Ibnu A'syur

Ibnu A'syur lahir 1296 H, dalam menafsirkan surah al-Hadid ayat

27 yang berarti:

“Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka”.

Di akhir beliau berkata:

وَفِيهَا حَجَّةٌ لِانْقِسَامِ الْبِدْعَةِ إِلَى مَحْمُودَةٍ وَمَذْمُومَةٍ بِحَسَبِ انْدِرَاجِهَا تَحْتَ
نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَتَعْتَرِيهَا الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ كَمَا حَقَّقَهُ الشَّهَابُ
الْقُرَافِيُّوْحَدَّاقُ الْعُلَمَاءِ وَأَمَّا الَّذِينَ حَاوَلُوا حَصْرَهَا فِي الذِّمِّ فَلَمْ يَجِدُوا مَصْرَفًا
وَقَدْ قَالَ عَمْرٌ لَمَّا جَمَعَ النَّاسُ عَلَى قَارِيءٍ وَاحِدٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَغْمَةً
الْبِدْعَةَ هَذِهِ. 23

²² Ahmad al-Wansyarizi, *Mi'yar al-Mu'rab Wa al-Jami' al-Mu'rab*, Juz I, Maghribiyah, Dar al-grb al-Islami, 1401H, hlm. 357-358

²³ Muhammad Thahir Ibnu A'syur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, Juz XXVII, Tunisia, Daral-tanawiyah li al-nasyr, 1984, hlm. 424

Artinya: Dalam ayat ini terdapat dalil atas terbaginya bid'ah kepada yang baik dan yang tercela sesuai dengan tercakupnya ia di bawah naungan jenis-jenis perbuatan yang disyariatkan. Maka bid'ah diliputi oleh hukum yang lima sebagaimana telah ditahqiq oleh As Syihab al-Qorofi dan para ulama yang cerdas. Adapun orang-orang yang berusaha membatasi bid'ah pada yang tercela saja mereka tidak menemukan jalan keluar. Sungguh Sayidina Umar telah berkata ketika mengumpulkan manusia dalam satu imam saat tarawih "Inilah sebaik-baiknya bidah

Berdasarkan berbedanya definisi-definisi bid'ah yang dikemukakan oleh para ulama, penulis mendapati kesamaan pemahaman bahwa mereka sepakat segala bentuk perbuatan yang tidak ada landasan dalil hukumnya baik secara umum ataupun secara khusus itu adalah perkara bid'ah yang mendapat ancaman dari Nabi Muhammad SAW. dan wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menjauhi dari perkara tersebut.

B. Tercelanya Bid'ah Dalam Agama

Telah banyak dalil-dalil dari al-Qur'an dan *as-Sunnah* yang menjelaskan tentang tercelanya *bid'ah*. Para sahabat dan para tabi'in juga telah memperingatkan hal itu.²⁴

1. Dari al-Quran

a) Q.S. al-An'am; 153

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ^ط وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ^ع ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.

Jalan yang lurus adalah jalan Allah yang Dia menyeruh kepadanya, dan jalan itu adalah *as-Sunnah*. Sementara jalan yang banyak itu adalah

²⁴ Said al-Qahthani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta, Dar al-Haq, 2018, hlm. 44

jalan-jalan orang-orang yang suka berselisih yang melenceng dari jalan yang lurus, dan mereka adalah para ahli *bid'ah*.²⁵

b) Q.S. an-Nahl; 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: *Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).*

Jalan yang lurus itu adalah jalan kebenaran, dan selain itu adalah jalan yang bengkok, yakni melenceng dari kebenaran, dan itu adalah jalan-jalan *bid'ah* dan kesesatan.²⁶

c) Q.S. al-An'am; 159

إِنَّ الدِّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.*

Banyak hadis-hadis mereka itu adalah para pengekor hawa nafsu, pelaku kesehatan, dan ahli *bid'ah* dari kalangan umat ini.²⁷

2. Dari *as-Sunnah* Nabi

Adapun ditemukan beberapa riwayat dari Rasulullah SAW tentang tercelahnya *bid'ah* dan peringatan Nabi SAW terhadapnya.²⁸

²⁵ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 76

²⁶ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 78

²⁷ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 179

²⁸ Said al-Qahthani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, terj. Abu Umar Basyir..., hlm. 48

- a) Hadis Aisyah R.A. dari Nabi SAW. diriwayatkan bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ²⁹

Artinya: *Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak.*

- b) Dari Jabir Bin Abdullah R.A. bahwa Nabi SAW. bersabda:

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ³⁰

Artinya: *Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan.*

- c) Dalam riwayat an-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda dalam khutbah beliau, yaitu:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ³¹

Artinya: *Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah neraka.*

- d) Dari Irbadh Bin Sariyyah berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ

²⁹ Muhammad al-Bukhori, *al-Jami' as-Shohih*, Jilid I..., hlm. 262

³⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih al-Muslim...*, hlm. 335

³¹ Ahmad an-Nasa'i, *sunan an-Nasa'i*, ar-Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, t.th.hlm.260

الْخُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ
الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.³²

Artinya: *Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat (kepada penguasa) meskipun kalian diperintah oleh seorang budak Habasyi. Dan sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat.*

3. Dari Ucapan Para Sahabat Nabi

- a) Ibnu Sa'id menyebutkan dengan sanad-nya bahwa Abu Bakar R.A. berkata: "Wahai sekalian manusia, Aku hanyalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, bukan orang yang membuat bid'ah. Maka kalau aku berbuat baik, tolonglah diriku. Dan kalau aku menyimpang, luruskanlah diriku."³³
- b) Perkataan Ibnu Mas'ud R.A.

إِتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِينُمْ³⁴

Artinya: *"Ikutilah dan jangan berbuat bid'ah, karena kalian telah tercukupi"*

- c) Perkataan Ibnu Umar R.A.

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً³⁵

³² Muhammad Bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 5, ar-Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, t.th, hlm. 44

³³ Muhammad Bin Waddhah, *maa ja'a fi al-bida'*, ar-Riyadh, Dar as-Shami'i. 1996, hlm. 65

³⁴ Ahmad al-Baihaqi, *al-Madkhal ila ilmi as-Sunan*, t,tp, Dar al-Minhaj, t.th. hlm. 191

³⁵ Abu bakar al-Haisami, *Majma' az-Zawaid wa manba' al-Fawaid*, Juz I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, hlm. 434

Artinya: "Semua bid'ah adalah sesat, meskipun dianggap sebagai kebaikan."

C. Argumentasi Ulama Dalam Memahami Bid'ah

Antara kelompok yang memegang pendapat adanya pembagian bid'ah dan tidak adanya pembagian bid'ah, sebenarnya sama-sama mendasarkan pendapatnya pada hadis. Hanya saja mereka berbeda dalam memahami keberlakuan hukum dalam hadis tersebut. Apakah lafadh *kullu* dalam hadis bersifat umum secara mutlak ataukah bentuk umum yang telah dikhususkan. Masing-masing memberikan argumen untuk menguatkan pendapatnya.

a) Pemahaman Kelompok Penolak Adanya Bid'ah Hasanah

Kelompok yang menolak adanya bid'ah hasanah berpendapat bahwa agama Islam telah sempurna sebelum wafat Rasulullah SAW, tidak perlu adanya penambahan atau pengurangan. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

1. al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan Agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku Ridhai Islam sebagai Agamamu". (Q.S. al-Maidah; 3)

Di atas telah disampaikan bahwa terkait dengan Surat al-Maidah ayat 3 ini, Imam Malik RA mengatakan, "Barangsiapa membuat bid'ah dalam Islam, dan dia menyangka bid'ahnya itu baik, maka berarti dia menuduh Muhammad mengkhianati (tidak menyampaikan) risalah karena

Allah telah berfirman, “Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu.”³⁶

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

Artinya: “Setiap bid’ah adalah sesat.”

dipahami bahwa Hadis ini berlaku secara mutlak untuk makna umum.

Syaikh Usaimin berkata dalam kitabnya:

قَوْلُهُ (كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ) كَلِمَةٌ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ مَسْوْرَةٌ بِأَقْوَى أَدْوَاتِ الشُّمُولِ وَالْعُمُومِ
(كُلُّ) أَفْبَعَدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ يَصِحُّ أَنْ نَقْسِمَ الْبَدْعَةَ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ أَوْ إِلَى خَمْسَةٍ ؟
أَبْدًا هَا لَا يَصِحُّ.³⁷

Artinya: “Semua bid’ah adalah sesat,” bersifat general, umum, menyeluruh, (tanpa terkecuali) dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh dan umum yang paling kuat yaitu *kull* (seluruh). Apakah setelah ketetapan menyeluruh ini, kita dibenarkan membagi bid’ah menjadi tiga bagian, atau menjadi lima bagian? Selamanya, ini tidak akan pernah benar”.

Ibnu Rojab al-Hanbali juga menjadikan alasan kalimat *kullu* sebab tidak bisa terbaginya bid’ah kepada beberapa bagian, dan mengatkan bahwa hadis itu adalah merupakan “*jawami’ al-kalim*” yang meliputi segala sesuatu, kalimat itu merupakan salah satu dari pokok-pokok ajaran agama yang agung.³⁸

Dari beberapa pendapat ulama penolak bid’ah hasanah terlihat bahwa mereka memahami kalimat “*kullu bid’atin dhalalah*” dalam hadis tersebut adalah dalil umum yang berlaku tetap atau mutlak. Oleh karena itu, tidak ada bid’ah kecuai bid’ah *dhalalah*. sekalipun pelaku bid’ah mengaku hasanah atau baik. Istilah bid’ah yang dipakai untuk melebeli bid’ah dalam agama, setelah

³⁶ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I’tishom*, Jilid I..., hlm. 62

³⁷ Muhammad al-Usaimin, *al-Ibda’ fi bayaani kamaal as-Syar’I wa khothor al-Ibtida’...*, hlm. 13

³⁸ Lihat *Jami’ al-Ulum Wa al-Ahkam*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, t.th. hlm. 596

Rasulullah wafat, adalah kesimpulan melalui kekhususan dalil, bukan keumumannya. Sesungguhnya bid'ah yang tercela, yang dimaksudkan menurut syariat tidak menerima pembagian. Adapun bid'ah yang oleh para ulama dibagi menjadi beberapa macam itu adalah bid'ah secara kebahasaan yang memang berlaku lebih umum.³⁹

b) Pemahaman Kelompok Pendukung Bid'ah Hasanah

Kelompok pendukung adanya bid'ah *hasanah* memahami Hadis “*Kullu bid'atin dhalalah*” sebagai dalil umum yang telah dikhususkan dengan Hadis lain. Seperti Imam an-Nawawi dalam *Syarah Muslim* menuliskan bahwa hadis “*kullu bid'atin dhalalah*” adalah lafaz umum yang dikhususkan, adapun yang dimaksud dengan hadis ini tidak seluruh bid'ah melainkan kebanyakan bid'ah.⁴⁰

Imam an-Nawawi juga menyebutkan dalil yang menkhususkan hadis “*kullu bid'atin*” yaitu hadis;

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مَنْ
عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ
عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ
شَيْءٌ

Artinya:Barang siapa yang memulai dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan buruk, maka ia akan

³⁹ Abdurrauf Muhammad Utsman, *Mahabbat al-Rasul Baina al-Itba' wa al-Ibtida'*, Riyadh, Ruasa al-Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta' wa al-Irsyad, 1414 H, hlm. 243

⁴⁰ Mahyuddin al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shohih Muslim Bin Hajjaj*, Kairo, al-Matba'ah al-Misriyyah, 1929, hlm. 154

*menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka.*⁴¹

Dalam syarahnya Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini adalah mengandung motivasi memulai kebaikan-kebaikan dan memulai perbuatan yang baik dan peringatan dari melakukan sesuatu yang batil dan buruk. Dalam hadis ini, membatasi jangkauan hukum terhadap sabda Nabi SAW. “Setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”. Dan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. tersebut adalah perkara baru yang batil dan bid’ah yang tercela. Dan sudah dijelaskan bahwa bid’ah itu terbagi lima bagian; wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.⁴²Perkataan Umar R.A. yaitu *ni’matul bid’ah hadzihi* (Sebaik-baik bid’ah adalah ini), juga dijadikan sebagai pentakhsis dari ucapan Nabi SAW. “*kullu bid’atin dhalalah*”.

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ؛ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْتَلًا. ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ⁴³

Artinya: Suatu malam di bulan Romadhon aku pergi ke masjid bersama Umar bin al-khattab R.A. ternyata orang-orang di masjid berpencar-pencar dalam sekian kelompok. Ada yang sholat sendirian . Ada juga yang menjadi imam beberapa orang. Lalu Umar berkata: “Aku berpendapat andaikan aku kumpulkan mereka dalam satu imam, tentu akan lebih baik”. Lalu beliau mengumpulkan mereka pada Ubay Bin Ka’ab. Malam berikutnya, aku ke masjid lagi bersama Umar, dan mereka melaksanakan sholat bermakmum pada satu imam. Menyaksikan hal itu, Umar berkata: “Sebaik-baik bid’ah adalah ini”

Ucapan Umar itu menjadi salah satu pemicu pemahaman sebagian kelompok ulama dalam membagi bid’ah kepada bid’ah *hasanah*. Seperti yang

⁴¹ Muslim bin al-Hajj, *Shohih al-Muslim*, ar-Riyadh, Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998, hlm. 392

⁴² Mahyuddin al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shohih Muslim Bin Hajjaj...*, hlm. 104

⁴³ Muhammad al-Bukhori-al-Jami’ as-Shahih..., Jilid III hlm.23

dilakukan Imam Ibnu Hazm dalam tulisannya membagi bid'ah kepada *hasanah* dan menjadikan ucapan Umar menjadi alasan utama dalam pembagian tersebut.⁴⁴

Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdil bar juga menjadikan alasan utama dari ucapan Umar dalam terbaginya bid'ah.⁴⁵ Begitupun dengan Imam Ibnu A'syur yang menyetujui pembagian bid'ah dan menjadikan alasan utamanya adalah ucapan Umar R.A.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Bin Hazm, *Al-Ihkam Fi usul al-Ahkam*, Juz I..., hlm. 47

⁴⁵ Yusuf Ibni Abdi al-Barr, *al-Istidzkar*, Juz IV..., hlm. 152

⁴⁶ Muhammad Thahir Ibnu A'syur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, Juz XXVII..., hlm. 424

BAB III

AL-HAFIZH IBNU HAJAR AL-ASQALANI DAN KITAB *FATH AL-BAARI BI SYARH AS-SHAHIH AL-BUKHARI*

A. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani

1. Biografi

Nama lengkap Ibn Hajar adalah Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Mahmud Ibn Ahmad Ibn Hajar al-Kannani al-Qabilah. Ia berasal dari al-‘Asqalani. Ia lahir di pinggiran sungai Nil, sekitar Dar-Nuhas dekat dengan Masjid al-Jadid di Mesir, pada tanggal 22 Sya‘ban 773 H bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1372 M.¹ Ia seorang ulama hadis, sejarawan, Syaikh al-Islam, seorang hafiz, Amir al-Mu‘minin dalam bidang hadis. Ia diberi gelar Syihabuddin dan nama kunyahnya adalah Abu al-Fadl dan ahli fiqh mazhab Syafi‘i. Adapun julukan al-‘Asqalan adalah bagian dari tradisi keluarga-keluarga muslim yang menyebar ke mana-mana. Nenek moyangnya mula-mula pindah ke Iskandariyah dan kemudian pindah ke Kairo.²

Ibnu Hajar ditinggal orang tuanya sejak dini. Ayahnya Nuruddin ‘Ali (w. 77 H/1375 M) adalah ulama besar yang selain dikenal sebagai mufti juga dikenal sebagai penulis sajak-sajak keagamaan. Ibunya, Tujjar, adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan, juga telah lebih

¹ Limyah al-Amri, *Metodologi Syarah Hadis Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari*, Makassar, Alauddin University Press, 2011, hlm. 51

² Ahmad Farid, *Min A‘lam al-Salaf*, Kairo, Dar al-Aqidah, 2005, hlm. 835

dulu meninggalkannya. Ibnu Hajar kemudian diasuh oleh seorang saudagar yang bernama Zakiuddin Abu Bakar al-Karubi, yang meninggal saat Ibnu Hajar memasuki usia 14 tahun. Pada usia lima tahun Ibnu Hajar sudah masuk sekolah, dan pada usia 9 tahun ia telah mampu menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan Muhammad Ibnu 'Abdal-Razzaq al-Safati. Pada usia 11 tahun, Ibnu Hajar berangkat haji bersama pengasuhnya, yaitu sekitar tahun 784 H. Ia telah hafal 'Umdah al-Ahkam karya al-Maqdisi, Mukhtasar Ibnu Hajar, Muhammad al-'Irabi karya al-Harawi, al-Fiyah karya al-'Iraqi, al-Diyah karya Ibnu Malik, dan Tanbih karya al-Syirazi.³

Pada usia yang sama Ibnu Hajar pergi ke Makkah dan menetap di sana guna mendalami ilmu fiqh. Namun, akhirnya beralih ke ilmu hadis dan memutuskan untuk menekuninya. Ia sempat berpindah-pindah dari Hijaz, Syam, Kairo, dan Yaman untuk mempelajari ilmu hadis hingga menjadi seorang muhaddis handal. Ketenaran karya-karya besarnya di bidang hadis, fiqh, dan biografi tersebar ke mana-mana.⁴

Ibnu Hajar juga menjadi sosok penting dalam kekuasaan Dinasti Mamluk II. Semenjak tahun 1424 M ia telah menjabat Qadhi al-Qudhat mazhab Syafi'i, jabatan qadhi tertinggi di mana pemangkunya memiliki keistimewaan di atas seluruh qadhi mazhab lain. Apalagi mazhab Syafi'i merupakan mazhab resmi dinasti Mamluk. Ibnu Hajar menduduki jabatan strategis ini selama 21 tahun. Selama itu ia sempat turun-naik beberapa kali

³ Limyah al-Amri, *Metodologi Syarah Hadis Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari...*, hlm. 52

⁴ Yusri Abdul Ghani Abdullah, *Historigrafi Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 115

akibat sikap independen dan konsistensinya terhadap suatu pendapat dan kebenaran. Ia sangat lembut, hati-hati, rendah hati, dan cenderung terhadap kelembutan dan keindahan. Catatan-catatan hariannya yang berjudul *Anba' al-Gumr fi Abna' al-'Umr* merupakan cerminan kepribadiannya yang lembut dan sifatnya yang terpuji sekaligus sumber orisinal paling penting mengenai sejarah masa itu. Secara implisit apa yang dipaparkannya itu mencatat peristiwa-peristiwa di era Mamluk II dan kebijakan politiknya secara umum yang tidak dapat dipahami dan diungkap lewat sumber-sumber lain.⁵

Ibnu Hajar memulai catatan hariannya ini dengan menggambarkan situasi tahun kelahirannya dan sekilas sejarah Dinasti Mamluk semasa hidupnya, sehingga sepintas mirip dengan Kitab *al-I'tibar* karya Usamah bin Munqiz al-Syiziri. Di situ juga terungkap sifat-sifat dan perasaan-perasaan Ibnu Hajar yang halus, sampai-sampai melukiskan bentuk bunga mawar dan bunga-bunga lainnya saat musim semi tiba hingga ketika ia wafat tahun 1449 M.⁶

Ibnu Hajar banyak melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Ia belajar ilmu fiqh, bahasa Arab, ilmu hisab, dan sebagainya pada al-Syam Ibn al-Qathan. Selain itu, ia belajar fiqh dan bahasa Arab juga pada al-Nur al-Adami dan fiqh pada al-Abnasi, al-Bulqini, dan Ibn al-Mulqin. Dan pada al-'Iz Ibn Jama'ah ia mempelajari kitab *al-Manhaj*, *Jam'ul Jawami'*, *Syarhul Mukhtasar*, *al-Mutul*, dan ilmu-ilmu syair. Dikatakan bahwa ilmu yang

⁵ Yusri Abdul Ghani Abdullah, *Historigrafi Islam...*, hlm. 116.

⁶ Yusri Abdul Ghani Abdullah, *Historigrafi Islam...*, hlm. 116.

pertama dipelajari adalah ilmu 'Adab dan sejarah. Kemudian ia pindah ke Kairo dan belajar ilmu hadis, yaitu pada tahun 796 H, seperti yang dikemukakan oleh al-Sakhawi. Selain itu, ia juga melakukan perjalanan ke al-'Aqthar dan belajar pada banyak syaikh, kemudian ke Makkah, Damaskus, Yaman, dan kota-kota lain di Mesir. Ia pergi ke Mekkah tahun 785 H, dan di sanalah ia belajar Shahih al-Bukhari pada al-Nasyawari, guru pertamanya dalam bidang hadis.⁷

Ibnu Hajar adalah seorang ahli bahasa, nahwu dan sastra serta memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan dengan mengambil contoh dari al-Quran dan hadist sebagai penguat, bahkan terkadang beliau juga mengkritik terhadap ulama nahwu, sehingga ada yang mengatakan di antara mereka “engkau telah mempelajari ilmu nahwu dan menguasainya sehingga menjadi seorang yang menguasai ilmu nahwu.”⁸

Ibnu Hajar merupakan penganut mazhab Syafi'i, ia juga seorang hakim agung (Qadi Qudat) dan Ulama besar Islam. Beliau juga seorang muarrikh. Beliau sangat suka mengkaji sejarah, peristiwa, dan kehidupan para perawi dengan teliti, objektif dan pikiran yang cerdas. Ibnu Hajar juga seorang mufassir, beliau memahami dan menghafal al-Quran, mengetahui qira'at⁹ (bacaan) al-Quran serta mendalami ilmu al-Quran, tafsir, naskh-mansukh¹⁰, mutlaq-muqayyad¹¹, 'am-khas¹² setelah beliau menafsirkan ayat-

⁷Ahmad al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 24.

⁸ Ahmad al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009, hlm.2

⁹ Muhammad Abdul Adzhim al-Zarqani, *Manahil al-'Urfan fii 'Ulum al-Quran*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 423

¹⁰Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumul Quran*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2013, hlm. 326-327

ayat al-Quran.¹³

Ibnu Hajar juga seorang ahli fiqih, dalam mendalami ilmu fiqih beliau memiliki metode sendiri, yaitu dengan menggabungkan antara fiqh dan hadist. Kedua ilmu ini sangat jarang dikuasai oleh satu orang sekaligus.

Ibnu Hajar juga seorang *muhaddist* beliau menguasai ilmu hadis dirayah dan riwayat, mengetahui cacat sebuah hadis, kritik sanad, nama perawi hadis, biografi para perawi, jarh dan ta'dil, sehingga beliau menjadi ulama ilmu hadis.

Murid beliau Syaikh Ibnu Tagri Burdi mengatakan, "Ibnu Hajar adalah orang yang memiliki dedikasi tinggi, berwibawa, bersahaja, cerdas, bijaksana dan pandai bergaul" Syaikh al-Biq'a'i muridnya juga berkata "Ibnu Hajar adalah orang yang memiliki pemahaman dan hafalan yang luar biasa, sehingga memungkinkan untuk mencapai derajat kasyaf,¹⁴ yang dapat menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Beliau juga memiliki kesabaran yang kokoh, semangat yang tinggi dan sangat istiqomah."¹⁵

Ibnu Hajar merupakan salah satu ulama yang produktif. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa karyanya kurang lebih 150 kitab. Sedangkan dalam kitab Tahzib al-Tahzib disebutkan bahwa kurang lebih karyanya sekitar 105 kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang 'ulum al-Qur'an, ia menulis *Asbab al-Nuzul*, *al-Itqan fi Jami' al-Hadis*, *Fadha'il al-Qur'an*, dan *Ma Waqa'a fi al-Qur'an min Gair al-Lughah al-'Arab*, Al-

¹¹Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Quran...*, hlm. 350-351

¹²Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Quran...*, hlm. 312-319

¹³ Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari...*, hlm.2

¹⁴Wawan Susetya, *Cermin Hati Perjalanan Rohani Menuju Ilahi*, Solo, Tiga Serangkai, 2006, hlm. 126

¹⁵ Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari...*, hlm.1

Ihkamu li bayani ma fil Qur'an min al-Ibham, dan sebagainya. Bidang 'ulum al-Hadis, ia menulis Nukhbah al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Asar, dan Nuhzat al-Nazar fi Nukhbatil Fikr¹⁶

Dalam bidang *fiqh*, ia menulis Bulugul Maram min Ahadis al-Ahkam, dalam syarh al-hadis ia menulis Fath al-Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, al-Nukah 'ala Tauqih al-Zarkasyi 'ala al-Bukhari. Sedangkan pada bidang rijal, ia menulis Tahzib al-Tahzib, Taqrib al-Tahzib, Lisan al-Mizan, Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, Anba' al-Gumr fi Abna' al-'Umr dan sebagainya.¹⁷

Dalam bidang metodologi hadis (*al-Thuruq al-Hadis*), ia menulis *Ta'liq al-Ta'liq, dan al-Qaul al-Musaddad fi al-Zib 'an al-Musnad li Imam Ahmad binHanbal*. Bidang *takhrij*, ia menulis *al-Istidrak 'ala Syaikhihi al-'Iraqi fi Takhrij al-Ihya'*. Dalam bidang *athraf*, ia menulis *Athraf al-Mukhtarah, al-Nukat al-Ziraf 'ala al-Athraf*.

Bidang *mu'jam* dan biografi guru-guru, ia menulis *Tajrid al-Asanid al-Kutub al-Masyhurah wa al-Azja' al-Mansyurah (al-Mu'jam al-Mufahras), al-Mu'jam al-Mu'assas li al-Mu'jam al-Mufahras*. Bidang *tarikh*, ia menulis *Ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah as-Saminah, Raf'ul Isr 'an Qudhat Misr*.¹⁸

Kitab-kitab lain, seperti *Al-Ahadis al-'Asyasiyah, Al-Ihtifalu bi bayani Ahwali al-Rijali, Kitab al-Nakat 'ala Alfiyah al-'Iraqi, Ta'jil al-Manfa'ah bi Zawa'id Rijal al-A'immah al-Arba'ah*, dan masih banyak lagi

¹⁶ Ahmad al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib...*, hlm. 27-30

¹⁷ Ahmad al-'Asqalani, *Lisan al-Mizan...*, hlm. 67-72

¹⁸ Ahmad al-'Asqalani, *Lisan al-Mizan...*, hlm. 67-72

karya-karya Ibnu Hajar yang lain.¹⁹

Karena keluasan ilmu yang banyak ia kuasai, baik itu ilmu Hadis, al-Quran, Fiqih. Sejarah, Bahasa, serta menyandang banyak pengakuan oleh para ulama tentang keilmuan yang ia miliki, maka pantasla kita mengkaji pemikiran-nya dalam memahami hadis-hadis.

Ia meninggal pada malam sabtu di bulan Zulhijjah 852 H. Sebagaimana tanggal kelahirannya yang terjadi silang pendapat, tanggal kematiannya pun terjadi hal yang serupa. Atau dengan redaksi lainnya, malam sabtu tanggal berapa Ibn Hajar wafat? Sebagian sarjana Muslim berpendapat pada tanggal 28 Zulhijjah, sebagian lainnya pada tanggal 19 Zulhijjah, dan sebagian lagi beropini pada tanggal 18 Zulhijjah.⁷ Jadi, kematiannya berada pada kisaran tanggal 18 sampai 28 Zulhijjah 852 H, yang jika dikonversikan ke dalam tanggal masehi diperoleh hasil antara 12 sampai 22 Februari 1449.

Itulah riwayat hidup Ibnu Hajar dan karya-karyanya yang telah dihasilkan. Karya-karyanya tersebut masih banyak digunakan sampai pada zaman sekarang. Tidak jarang karya yang telah dibuatnya disempurnakan kembali dengan membuat karya yang baru, seperti karyanya Nukhbatul Fikr disempurnakan kembali dengan mengarang Nuzhat al-Nazar. Hal ini menunjukkan perhatiannya yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Guru-guru

¹⁹ Ahmad al-‘Asqalani, *Lisan al-Mizan...*, hlm. 67-72

Guru-guru Ibnu Hajar antara lain: 1) Abu 'Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Tanukhi (709 H-800 H), gurunya dalam ilmu qira'at. 2) Al-Zin al-'Iraqi (725 H-806 H), gurunya dalam bidang hadis. 3) Al-Nur al-Haisami (735 H-807 H), penghapal banyak matan. 4) Al-Bulqini (734 H-805 H), banyak hapalannya. 5) Ibn al-Mulqin (723 H-804 H), banyak karangannya. 6) Majduddin al-Fairuz Abadi (729 H-817 H), ahli dalam bidang bahasa. 7) Al-Gimari al-Maliki (720 H-802 H). 8) Al-'Iz ibn Jama'ah. 9) Abul 'Abbas Ahmad ibn 'Umar al-Baqdadi al-Lu'lu'i. 10) Abu Hurairah 'Abdurrahman ibn al-Hafiz al-Zahabi. 11) Abu Sa'ad 'Abdul Karim al-Sam'ani. 12) Al-Kamal, Ahmad al-Sanbati. 12) Ibn al-Mutarij. 13) Ibnu 'Arafah al-Wargami al-Maliki. 14) Al-Balisi. 15) Al-Saidah Maryam binti al-Azra'i. 16) Al-Saidah Fatimah, dan al-Saidah 'Aisyah binti Muhammad ibn 'Abdul Hadi.²⁰

Ibnu Hajar mengumpulkan nama guru-gurunya dalam kitabnya al-Majma'ul Mu'assasu bi al-Mu'jami Mufahras. Ia mengumpulkan nama guru-gurunya berdasarkan huruf mu'jam. Dan pembagian nama-nama tersebut terbagi atas dua bagian, pertama: guru-guru yang ia menerima pelajaran dari mereka berdasarkan riwayat. Kedua: guru-guru yang membacakan padanya sesuatu berdasarkan *dirayah*.

Sedang murid-muridnya antara lain: 1) Zakariya ibn Muhammad al-Anshari, Syamsuddin Muhammad ibn 'Abdurrahman al-Sakhawi, al-Jamal Ibrahim al-Qalqasandi, 'Abdul Haq al-Sinbati, al-'Aziz Fahad, Ibn Arkamasi, al-Burhan al-Biqqa'i,²¹ Ibnu Haidari, al-Kamal Ibnu al-Hammam

²⁰ Ahmad al-'Asqalani, *Lisan al-Mizan*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997, hlm. 64-66.

²¹ Ahmad al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib...*, hlm. 25-26

al-Hanafi, Qasim Ibnu Qutlubuga, Ibnu Taghir Bardi, Ibnu Quzni, Abul Fadl Ibnu asy-Syihnah, al-Muhib al-Bakri, Ibnu al-Sairafi, dan sebagainya.²²

3. Keadaan Sosial Politik

Ibnu Hajar al-Asqalani hidup di akhir abad ke-7 sampai abad ke-8 Hijriyah, dimana kondisi sosial politik saat itu baik di Timur dan Barat yang dinamakan dengan abad pertengahan, merupakan kondisi carut marut, berada pada titik kelemahan dan degradasi yang amat memilukan.

Diantara indikasi konkrit adanya kelemahan pemerintahan Islam, terjadi pada tahun 727 H, saat sultan Nashir Muhammad Ibnu Qalawun, melucuti gelar khalifah *al-Mustakfi billah*, selanjutnya mempersonanongratakan dan mengeks-komunikasikannya dari masyarakat, yang pada puncaknya ia diasingkan dari keluarganya kepegunungan “Qus” sampai meninggal disana. Saat itulah sultan Nashir menggantikannya dengan pemerintahan tiranik dan diktator. Setelah ia meninggal, tampillah al-Manshur Saif ad-Din, anaknya menggantikannya pada tahun 742 H.²³

Di abad inilah khilafah Abbasiyah di Baghdad sudah porak poranda akibat serangan Hulaghu Khan yang tidak saja menghancurkan dunia Islam secara politik, tetapi juga menghancurkan sebagian kekayaan ilmiah umat Islam dengan membunuh para ulama, membakar dan menghancurkan literatur-literatur Islam yang ada di Baghdad. Sebagai diketahui dalam sejarah, Baghdad sebelum dihancurkan Hulaghu Khan

²² Limyah al-Amri, *Metodologi Syarah Hadis Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari...*, hlm. 60-61

²³ Ismail Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Beirut, Maktabah al-Ma'arif, 1988, hlm.237

merupakan gudang ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ilmuwan.²⁴

Sampai pada masanya, Baghdad dalam hegemoni dan cengkraman bangsa Tatar. Mereka mampu melakukan apa saja yang mereka inginkan, meluluh lantakkan bangunan membakar buku-buku dan hasil peradaban, dan yang tidak kalah mengerikannya, mereka melakukan pembasmian etnik besar-besaran. Maka tidak mengherankan jika saat itu, suasana barbarian terlihat amat jelas. Baghdad memerah dibanjiri darah para korban amarah dan sadisme yang menyelimuti hampir seluruh negeri sehingga udara kota penuh dengan polusi kobaran asap dan api.²⁵

Secercah harapan dan keberuntungan masih ada di kalangan Muslimin, karena kaum Muslimin tidak berlama-lama tinggal di Damaskus (sebagai salah satu daerah berperangan), mereka bergerak meninggalkan kota yang sudah porak poranda hijrah menuju ke Mesir, sehingga mampu menyusun sinergi dan kekuatan untuk berhadapan baik dengan tentara musuh.

Upaya Hulaghu Khan untuk menundukkan dunia Islam tidak saja sampai di Baghdad dan sekitarnya, tetapi juga bertekat untuk menjarah Syam dan Mesir. Akan tetapi upaya pasukan Mongol ini mendapat perlawanan hebat dari penguasa Mamluk di Ain Jalut (terletak di daerah Gazzah, antara Basyan dengan Nablus) yang dipimpin oleh sultan Baybars

²⁴ Yusuf Bin Taghri, *an-Nujum az-Zahirah fi muluk Mishra wa al-Qahirah*, Juz VII, Mesir, al-Muassah al-Misriyyah, t.th, hlm. 50

²⁵ Yusuf Bin Taghri, *an-Nujum az-Zahirah fi muluk Mishra wa al-Qahirah*, Juz VII..., hlm.

(1260 M- 1277 M), yang pada akhirnya mendapat kemenangan atas musuh-musuh Islam. Sejak saat itu pemerintahan Islam telah berpindah ke Mesir pasca jatuhnya Baghdad.²⁶

Sejak itu, Syam tunduk dibawah pemerintahan dinasti Mamluk yang telah berkuasa di Mesir sejak tahun 1250 M, sebelum jatuhnya Baghdad ke tangan pasukan Mongol. Dengan demikian, secara politik Syam dan Mesir terhindar dari jarahan pasukan Mongol, sehingga para ilmuwan dari daerah-daerah yang dikuasai Mongol banyak yang melarikan diri ke Syam dan Mesir.²⁷

Dengan mulusnya hubungan antara para penguasa Mamluk dan para ulama, maka kehidupan ilmiah pun mulai muncul dan semakin semarak. Kegiatan-kegiatan ilmiah bermunculan di kedua daerah tersebut. Di Mesir muncul kantung-kantung pendidikan, baik berupa sekolah, masjid maupun rumah-rumah tertentu yang dihuni oleh seorang guru.

Di samping itu, Masjid al-Azhar yang didirikan tahun 359 H dan selesai tahun 361 H, merupakan pusat pendidikan sampai dinasti Mamluk. Dan banyak masjid-masjid yang lain yang dijadikan pusat kajian pendidikan fikih dalam mazhab yang empat. Di antara para pengajarnya ketika itu adalah Badr al-Din Ahmad al-Syarij al-Hanafi, Zain al-Din Ali bin Makhluaf al-Maliki, dan Syarif al-Din al-Jiwani al-Hanbali.²⁸

Jika diperhatikan perkembangan dunia pendidikan ketika itu, maka

²⁶ Yusuf Bin Taghri, *an-Nujum az-Zahirah fi muluk Mishra wa al-Qahirah*, Juz XI, Mesir, al-Muassah al-Misriyyah, t.th, hlm. 225

²⁷ Yusuf Bin Taghri, *an-Nujum az-Zahirah fi muluk Mishra wa al-Qahirah*, Juz XI..., hlm. 225

²⁸ Abdurrahman as-Suyuthi, *Husn al-Muhadharah fi tarikh Misra wa al-Qahirah*, t.tp. Dar Ihya al-Kutub wa al-Arabiyyah, t.th. hlm.199

terlihat bahwa di setiap madrasah atau tempat pendidikan lainnya, yang bertindak sebagai pengajar adalah para ulama besar dari berbagai mazhab. Hal ini menunjukkan betapa hidupnya suasana ilmiah ketika itu, sekalipun dari sisi lain keadaan ini bisa dinilai memunculkan persaingan antar mazhab.

Dampak lain yang tak kalah pentingnya dengan bertebaranya pusat-pusat pendidikan di daerah tersebut adalah banyaknya buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu yang dikarang oleh para ulama besar tersebut dan dalam berbagai mazhab.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah hanya menuntut ilmu di Syam dan Mesir, karena suasana ilmiah yang begitu semarak di Baghdad sebelum hancurnya, telah berpindah ke Mesir dan Syam di bawah pemerintahan Mamluk.

Ibnu Hajar al-Asqalani adalah satu dari ilmuwan yang ikut dalam perkembangan ilmiah pada masa itu, terbukti dengan adanya catatan sejarah bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki banyak guru dan murid-murid yang mengambil ilmu dari-nya.

Kontribusi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam aktivitas ilmiah pada masanya, diperkuat pula dengan adanya perhatian yang besar darinya untuk melaksanakan aktivitas menulis kitab. Dalam hal ini, Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk dalam jajaran ilmuwan yang relatif produktif dalam menghasilkan karya tulis. Dalam bidang Ilmu Hadis Ibnu Hajar al-Asqalani juga telah menghasilkan berbagai karya tulis, diantaranya adalah *fath al-Baari bi Syarh*

as-Shahih al-Bukhari.²⁹

B. Profil Kitab Fath al-Bari

Ibn Hajar termasuk sarjana Muslim yang mempunyai atensi khusus pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yang merupakan kitab hadis peringkat pertama dalam tradisi Sunni, mengalahkan atensinya pada kitab-kitab selainnya. Tercatat ia telah menulis berjubel-jubel karya yang menjelaskan sanad dan matan hadis yang ada dalam kitab tersebut, serta Imam al-Bukhari sebagai authornya pun tidak luput dari perhatiannya. Berbagai goresan tinta yang terlahir oleh tangannya mengenai kitab *Shahih al-Bukhari* antara lain, *Hady al-Sari*, *Taghliq al-Ta‘liq*, *al-Tashwiq*, *Tajrid al-Tafsir min Ṣahih al-Bukhari*, *al-Muhmal min Shuyukh al-Bukhari*, *Bughyat al-Rawi bi Abdal al-Bukhari*, *Sharḥ Kabir li al-Bukhari*, dan termasuk pula *Fath al-Bari Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, yang menjadi objek penelitian ini.³⁰

Sebenarnya, selain *Fath al-Bari Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari* karya Ibn Hajar al-‘Asqalani, ada beberapa kitab syarah lain yang mengulas hadis-hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, seperti *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari li Ibn Baṭṭal* karya Ibn Baṭṭal (449 H), *Fath al-Bari li Ibn Rajab* karya Ibn Rajab (w. 795 H), *Irshad al-Sari* karya al-Qasṭalani (w. 923 H), dan *‘Umdat al-Qari* karya Badr al-Din al-‘Ayni (w. 855 H). Namun, *Fath al-Bari Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari* lebih populer dibandingkan dengan syarah-syarah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* lainnya. Hal ini barangkali disebabkan oleh keseriusan Ibn Hajar dalam menggarap kitabnya ini, sehingga berimplikasi pada komprehensifnya *Fath al-Bari*.

²⁹ Ma’ruf Misbah, *The Pattern off Science Transmission : A Study on Ibnu Hajar al-Asqalani in Teaching and Writing*, vol.26. No. 2, Juli 2020, hlm.297-298

³⁰ ‘Abdu al-Sattar, *al-Ḥafīz Ibn Hajar al-‘Asqalani Amir al-Mu’minin fī al-Ḥadīth*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1992, hlm. 491.

Dalam sejarahnya, penulisan kitab *Fath al-Bari* memang membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 25 tahun atau seperempat abad, sehingga kualitasnya tidak dapat disangsikan lagi. Dimulai pada awal-awal tahun 817 H dan diselesaikan pada awal bulan Rajab tahun 842 H dengan metode imla' (guru membaca dan murid menulis), Ibn Hajar menyelesaikan kepengarangan *Fath al-Bari*. Hanya saja, ia selalu mengadakan perbaikan-perbaikan terus-menerus terhadap karyanya ini sampai meninggal. Dalam mengarang kitab ini, Ibnu Hajar merujuk pada sarjana-sarjana Muslim yang otoritatif dalam bidang kajian hadis. Yang menarik, dalam kepengarangannya, pernah diadakan seminar atas kitab ini yang dipimpin oleh seorang alim ternama, Bernama Ibn Khudr.³¹

Fath al-Bari Sharh Şahih al-Bukhari karya AhmadBin Hajar al-'Asqalani terdiri atas belasan volume. Menurut cetakan Dar at-Thoyyibah-Riyadh, berjumlah tujuh belas (17) volume.³²Selain itu, terdapat volume tersendiri yang menjadi pengantarnya yang diberikan nama Hady al-Sari. Pengantarnya ini penting untuk bisa memahami *Fath al-Bari* secara utuh. Sistematika penulisan *Fath al-Bari* mengikuti kitab yang disyarahi, yaitu *Şahih al-Bukhari*. Urutan nomor hadisnya pun mengikuti kitab hadis pertama dalam tradisi Sunni tersebut. Dalam *Fath al-Bari* terdapat 97 judul kitab, 3.230 judul bab, dan 7.253 hadis, yang mengikuti apa yang ada dalam *Şahih al-Bukhari*.

Kitab *Fath al-Bari* Ibnu Hajar menjelaskan masalah bahasa dan i'rab dan menguraikan masalah penting yang tidak ditemukan di kitab lainnya, juga

³¹ 'Abdu al-Sattar, *al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani Amir al-Mu'minin fi al-Hadist...*, hlm. 492

³² Ahmad al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh as-Shahih al-Bukhori*, ar-Riyadh, Dar at-Thoyyibah, 2005

menjelaskan dari segi balaghah dan sastranya, mengambil hukum, serta memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fiqih maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Di samping itu, beliau mengumpulkan seluruh sanad hadits dan menelitinya, serta menerangkan tingkat keshahihan dan keda'ifannya.

Dalam diskursus syarah hadis, terdapat berbagai macam kitab syarah hadis yang menguraikan dan menjelaskan hadis-hadis dalam kitab hadis primer. Beberapa kitab syarah yang telah lahir dalam tradisi keilmuan Islam, antara lain *al-Aujaz al-Masalik ila al-Muwatta'* karya Muḥammad Zakariyya al-Kandahlawi (w.1392 H/1982 M), *Ṣaḥiḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawi* karya Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M), *Tuḥfat al-Aḥwadhī Sharḥ Jami al-Tirmizi* karya Muḥammad 'Abd al-Raḥman ibn 'Abd al-Raḥim al-Mubarakfuri (w. 1353 H), *'Aun al-Ma'bud* karya Muḥammad ibn Ashraf ibn Ali Haidar al-Ṣiddiqi al-Azīm Abadi (w. 1320 H), dan lain sebagainya. Sampai saat sekarang ini, menurut Mujiyo, paling tidak ditemukan setidaknya 340 kitab syarah dengan karakter yang bervariasi.³³

Masih menurut Mujiyo, pada periode awal pada umumnya syarah dilakukan secara global dengan hanya mengungkap petunjuk hadis dan makna kata kuncinya. Fenomena ini berbeda dengan syarah pada periode kontemporer. Pada masa ini metode syarah hadis dapat diklasifikasikan menjadi tujuh, yaitu: rinci dengan teknik ḥashiyah dengan sistimatisasi, seperti *Fath al-Mun'im* karya Musa Shahin Lashin (w. 2009), rinci dengan teknik ḥashiyah tanpa sistimatisasi, seperti *Ma'arif al-Sunan* karya Muḥammad Yusuf al-Binnawri (w. 1397 H), rinci

³³ Mujiyo, *Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam Genealogi dan Metodologi*, Jakarta, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011

dengan menyisipkan syarah ke dalam teks hadis, seperti *Tuḥfat al-Aḥwadhi* karya ‘Abd al-Raḥman al-Mubarakfuri (w. 1353 H), global lepas, seperti *Kashf al-Mughatṭa* karya Muḥammad al-Ṭahir ibn ‘Ashur (w. 1973), global terikat, seperti *Ihda’ al-Dibajah* karya Ṣafa’ al-Ḍawi Aḥmad al-‘Adwi, syarah dengan teknik catatan kaki (ta‘liq), seperti *Minnat al-Mun‘im* karya Ṣafi al-Raḥman al-Mubarakfuri (w. 2006), dan *sharḥ takhrij*, seperti *Badhl al-Iḥsan* karya Abu Iṣḥaq al-Ḥuwayni al-Athari.

Adapun mengenai konten syarah yang terlahir disadari masih berkuat pada perdebatan mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena hadis yang berjumlah tujuh ribu hadis, ternyata lebih dari lima puluh ribu hadis berbicara tentang fikih,³⁴ di samping karena memang doktrin-doktrin tentang fikih tengah merajalela di kalangan umat Islam. Menurut penelitian A. Hasan Asy’ari pada beberapa kitab syarah hadis, ditemukan bahwa pemahaman yang dilakukan para pensyarihberkuat pada delapan hal, yaitu penjelasan hukum yang ada di dalamnya, penjelasan pendapat multi mazhab, penjelasan pendapat mazhab aliran tertentu, penjelasan pendapat satu mazhab saja, penjelasan pendapat sendiri, penjelasan dalil yang digunakan oleh mazhab, penjelasan hal yang terkait seperti faidah dan hikmah, dan penjelasan para syarih terdahulu.³⁵

Selanjutnya *Fatḥ al-Bari* termasuk kitab syarah hadis yang menggunakan metode taḥlili (analitis). Sebagaimana dalam tafsir, metode ini berusaha mengulas makna hadis secara mendalam. Satu hadis dibahas dalam banyak halaman serta

³⁴ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta, Lesfi, 2003, hlm.14

³⁵ Ahmad Hasan Asy’ari, *Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis*, Jurnal Theologia, volume 19, No. 2, 2008, hlm. 353

dijelaskan secara komprehensif maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan keilmuan dan kecenderungan pensyarah. Metode ini, sebagaimana dalam tafsir, mempunyai kekurangan hasil syarah dimungkinkan bersifat parsial dan cenderung subjektif. Meskipun begitu, Ibn Hajar merupakan sarjana Muslim yang inklusif dalam berpendapat. Ia memang adalah sarjana Muslim bermazhab Syafi'i, akan tetapi itu tidak menjadikannya fanatik dan eksklusif dalam kitabnya ini.

Berbagai pendapat dalam mazhab-mazhab yang ada dipaparkan guna mendapatkan makna yang komprehensif dari hadis Nabi. Komprehensifnya syarah hadis Ibn Hajar pun menjadi keunggulan dibandingkan dengan syarah-syarah *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* lainnya. Inilah yang menyebabkan *Fath al-Bari* menjadi kitab rujukan utama dalam pembahasan hadis-hadis dalam koleksi *al-Bukhari*. Dibandingkan dengan kitab *'Umdat al-Qari* karya Badr al-Din al-'Ayni (w. 855 H) misalnya, yang semasa dengan Ibn Hajar (w. 852 H), *Fath al-Bari* dinilai lebih mendetail dalam menguraikan makna-makna hadis, meskipun *'Umdat al-Qari* menggunakan metode yang lebih sistematis, namun hal itu dikarenakan *Fath al-Bari* dipublikasikan lebih dulu dan kemungkinan sudah dibaca terlebih dahulu oleh Badr al-Din al-'Ayni.³⁶

Dalam hadis-hadis tentang halawah al-iman yang terdapat dalam kitab *Fath al-Bari*, dijelaskan Ibnu Hajar dari berbagai aspeknya seperti pemaknaan kosa kata, penjelasan kaidah-kaidah bahasa dan kandungan makna hadis, sesuai dengan urutan hadis-hadis sebagaimana termuat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Dari

³⁶ Ja'far Assagaf, *Komparatif Metode Pensyarah Kitab Fath al-Bari dan 'Umdat al-Qari Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Volume 11, No. 2, 2014, hlm.1- 16.

perspektif ini, Ibnu Hajar menggunakan metode tahlili dalam menjelaskan hadis riwayat Imam Bukhari tersebut. Jika ada tema-tema, seperti kitab al-Iman berikut bab-babnya sebagaimana dimuat dalam Shahih Bukhari, tidak dapat dikatakan metode maudhu'i dalam menjelaskan hadis tersebut. Karena ketika menjelaskan tema tersebut, ia tidak menginventarisir hadis-hadis yang semakna dengan tema pembahasan dan tidak mengaitkan pembahasannya antara satu hadis dengan hadis-hadis lainnya.

Demikian halnya, dalam pembahasan hadis halawah al-iman, Ibnu Hajar tidak menggunakan metode muqaran. Hal ini karena tidak ditemukan pembahasan yang membandingkan hadis-hadis yang mengandung makna yang sama atau bertentangan dengan hadis yang dibahas. Demikian halnya, membandingkan dua atau lebih syarah hadis yang disusun para pensyarah hadis juga tidak ditemukan dalam pembahasannya tersebut. Jika ditemukan sejumlah pendapat para ulama dalam syarahnya, pendapat tersebut hanya menjelaskan suatu persoalan tertentu dengan tanpa membandingkannya antara satu pendapat dengan yang lainnya. Namun disisi lain juga dalam kitab fath al-bari menjelaskan sejumlah hadis yang menggunakan metode muqarin, Ibnu Hajar membandingkan sejumlah hadis ketika menjelaskan apakah hukuman yang diperoleh seseorang ketika di dunia dapat menjadi kafarat bagi orang tersebut ketika di akhirat nanti. Hadis yang dibandingkan antara lain hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Ubadah bin Shamit.³⁷

Dalam menyarahi hadisnya, menurut Danarta, Ibn Hajar saat memasuki judul kitab baru mengemukakan judul kitab sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari.

³⁷ Ahmad al-Asqolany, *Fath al-Bari Syarh as-Shahih al-Bukhori...*, hlm. 65

Kemudian, judul tersebut diberi syarah oleh Ibn Hajar. Syarah terhadap judul kitab tersebut antara lain meliputi penjelasan tentang maksud judul tersebut dan penjelasan tentang berbagai macam judul yang dipakai oleh para periwayat hadis terdahulu yang menulis kitab hadis. Setelah melakukan syarah terhadap judul kitab, kemudian Ibn Hajar menuliskan nomor bab, judul bab, dan hadis-hadis yang ada dalam satu bab tersebut. Penukilan ini persis sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Bukhari, pengarang *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Syarah yang diberikan oleh Ibn Hajar meliputi aṭraf, sanad dan matan. Hadis yang ada dalam bab yang sedang dibahas dikemukakan aṭraf nya dengan menyebut nomor-nomor hadis yang terdapat di bagian lain dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Dalam aspek sanad, Ibn Hajar hanya menjelaskan pada periwayat yang tidak jelas, mushtarak, ataupun yang dipertentangkan ketsiqahannya Terhadap matan, dijelaskan maksud kata perkata terutama kata yang gharib, dijelaskan tata-bahasanya terutama aspek nahwu dan balaghahnya, dikemukakan lafal matan hadis lain dari mukharrij lain, kemudian diterangkan maksud hadis tersebut secara keseluruhan.³⁸

Terdapat beberapa penukilan pendapat sarjana Muslim yang dilakukan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya ini. Beberapa metode tersebut adalah: pertama, mengemukakan pendapat sarjana Muslim sebagai landasan baginya dalam berpendapat, kedua, mengemukakan pendapat sarjana Muslim untuk memperkuat pendapatnya, ketiga, mengemukakan pendapat sarjana Muslim begitu saja tanpa komentar darinya dan tanpa disertai pendapat Ibn Hajar, baik setuju ataupun menolak, keempat, mengemukakan pendapat sarjana Muslim kemudian ia bantah,

³⁸ Agung Danarno, *Metode Syarah Hadis Kitab Fath Bari*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis, Volume 2, No. 1, 2001, hlm. 97

kelima, mengemukakan pendapat sarjana Muslim, kemudian ia mengemukakan pendapat sendiri yang berbeda dengan pendapat yang ia nukilkan, keenam, mengemukakan beberapa pendapat sarjana Muslim yang saling berbeda sebagai perbandingan, tanpa ia menentukan salah satu pendapat sebagai pilihannya, ketujuh, mengemukakan beberapa pendapat sarjana Muslim yang saling berbeda, kemudian ia memilih satu atau beberapa pendapat yang ia anggap benar.³⁹

Model interpretasi Ibn Hajar dalam *Fatḥ al-Bari* pun, yang menarik, menyimpan tipologi pemahaman kontekstual. Danarta mencatat ada tiga analisis kontekstual yang dipakai oleh Ibn Hajar. Pertama, *asbāb al-wurud*, yang digunakan untuk memahami beberapa hadis, misalnya hadis “Lebih baik perut kalian diisi nanah daripada diisi dengan syair (puisi), dan “Apabila kalian hendak datang untuk menunaikan shalat jum’at, maka hendaklah mandi terlebih dahulu”. Kedua, sosial-budaya, yang diterapkan untuk memahami beberapa hadis juga, seperti “Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksa yang paling pedih di hadirat Allah pada hari kiamat adalah para pelukis/pematung”, dan “Rasulullah telah melarang pada hari terjadinya perang Khaibar untuk makan daging keledai dan memberi kemurahan untuk memakan daging kuda.” Ketiga, fungsi Nabi, yang diaplikasikan pada beberapa hadis, misalnya “Rasulullah berbaring di dalam masjid sambil meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain”, dan “Janganlah kalian melakukan puasa wiṣal (puasa terus menerus lebih dari satu hari tanpa diselingi sahur dan buka)”.⁴⁰

³⁹ Agung Danarno, *Metode Syarah Hadis Kitab Fatḥ Bari*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an Dan Hadis..., hlm. 98

⁴⁰ Agung Danarno, *Syarah Matan Hadis dalam Kitab Fatḥ al-Bari Studi Pendekatan Naqli dan Ra’yi*, Padang, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1996, hlm.117-147.

C. Pandangan Para Ulama terhadap Kitab *Fath al-Baari bi Syarh as-Shahih al-Bukhari*

Dalam kitab *Fath al-Bari* Ibnu Hajar banyak menukilkan pendapat berbagai ulama yang berbeda-beda. Pendapat-pendapat yang ia nukilkan tersebut terutama dari ulama fikih, kalam, tafsir, hadis, bahasa dan tasawuf. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu dan penguasaannya mengenai kitab-kitab hadits dan bidang ilmu lainnya. Keluasan ilmu Ibnu Hajar terlihat pula dari karya-karyanya yang terekam dalam berbagai disiplin ilmu.

Para ulama umumnya memuji terhadap kitab *Fath al-Bari*. Sebagian orang berpandangan, seandainya kitab karangan Ibnu Hajar hanya *Fath al-Bari*, cukuplah untuk meninggikan dan menunjukkan keagungan kedudukannya. Karena kitab ini benar-benar merupakan kamus Sunnah Nabi SAW.⁴¹ Al-Allamah Syaikh Muhammad bin Ali as-San'ani al-Syaukani (w. 1255 H, penulis kitab *Nail al-Authar*, ketika diminta menulis kitab Syarah Shahih Bukhari, ia mengutip sebuah hadits "*La hijrah ba'dal fathi*". al-Syaukani meminjam istilah dari hadits itu sebagai ungkapan bahwa tidak ada kitab syarah Shahih Bukhari yang melebihi *Fath al-Bari*.⁴²

Penulis kitab *Kasyfu al-Zhunun*, Musthafa Bin Abdullah Al-Qisthanthini Ar-Rumi seorang 'Alim bermahdzab Hanafi (w. 1067 H) menyebutkan, "Kitab syarah Al-Bukhari yang paling agung adalah kitab *Fath al-Bari Syarh Shahih Al-*

⁴¹ <http://qatta.wordpress.com/?s,lihat tanggal 08 mei 2023>.

⁴² Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-kutub al-Shihah al-Sittah*, Kairo, Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, t,th, hlm. 76.

Bukhari.⁴³ Sementara Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya, mengutip pandangan para ulama, yang mengatakan bahwa Fath al-Bari merupakan pegangan yang representatif bagi umat Islam dalam menjalankan agamanya. Ibnu Hajar telah menjelaskan agama melalui kitabnya tersebut dengan sangat jelas dan indah.⁴⁴ Kitab ini selalu mendapatkan sambutan hangat dari para ulama, baik pada masa dulu maupun sekarang, dan selalu menjadi kitab rujukan.

⁴³ Al-Qisthantini, *Kasyfu al-Dzunun : Asami al-Kutub wa al-Funun, jilid 1, Beirut, Dar al-Fikr*, 1994H, h. 432.

⁴⁴ Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-kutub al-Shihah al-Sittah...*, hlm. 77.

BAB IV

KONSEP BID'AH MENURUT IMAM IBNU HAJAR AL-ASQALANI

A. Pembagian Bid'ah Oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani

Iman Ibnu Hajar al-Asqolani berkata dalam menjelaskan bid'ah yaitu:

كُلُّ شَيْءٍ أَخْدَثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةً سِوَاءَ كَانِ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا¹

Artinya: Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apakah itu terpuji ataupun tercela.

Dalam kesempatan lain Ibnu Hajar al-Asqolani menyampaikan pembahasan bid'ah dalam gaya bahasa berbeda, yaitu;

البدعة اصلها ما أحدثت على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق انها ان كانت مما تدرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وان كانت مما تدرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة والآن فهي من قسم المباح وقد تنقسم الى احكام الخمسة.²

Artinya: Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, namun dalam definisi syariat bid'ah digunakan dalam sesuatu lawannya sunnah lantas bid'ah disebut sebagai sesuatu yang tercelah. Sebenarnya bid'ah itu juga berada dibawah naungan dalil-dalil kebaiakan, maka bid'ah itu disebut hasanah (baik), tetapi jika berada dibawa naungan dalil-dali keburukan, maka bid'ah itu disebut sebagai mustaqbahah (bid'ah yang buruk). Dan jika tidak berada dibawa keduanya maka bid'ah itu terkategoriakan bid'ah mubah (boleh-boleh saja).

Dalam kesempatan lain Imam Ibnu Hajar al-Asqolani mengatakan dalam kitabnya, yaitu;

ومفهومه ان من عمل عملاً عليه امر الشرع فهو صحيح³

Artinya: Pemahaman dari hadis mengenai bid'ah adalah bahwasannya barang

¹ Ahmad al-Asqolani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz XIII..., hlm. 253

² Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz IV..., hlm. 253

³ Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz V..., hlm. 303

siapa yang beramal dan dilandasai dengan adanya anjuran syariat maka amalan itu benar.

والمحدثات جمع محدثة والمراد ماحدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وماكان له لصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شيء احدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا او مذموما. والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ماحدث ولادليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام⁴

Artinya: Kalimat al-Muhdasat adalah kata jama' dari kalimat muhdas yang dimaksud adalah sesuatu yang baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat, dan diberikan nama dalam syariat dengan nama bid'ah, adapun segala sesuatu yang ada dasar menunjukkan atas hal itu, maka itu bukan bid'ah, bid'ah dalam syariat adalah tercela, berbeda dengan bid'ah dalam pandangan bahasa, maka segala hal yang baru itu disebut bid'ah baik itu mahmudah (baik) atau madzmumah (buruk). Dan yang dimaksud dengan ucapan kullu bid'atin dhalalah adalah sesuatu yang baru tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu baik dalil secara umum atau dalil secara khusus.

Dari beberapa uraian pemikiran bid'ah menurut Imam Ibnu Hajar dapat disimpulkan bahwa beliau mengatakan bid'ah adalah hal yang baru dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, baik dalil secara khusus atau dalil secara umum. Dan bid'ah yang semacam ini dikecam dalam agama sebagai hal yang sesat.

Tidak kita pungkiri salah satu hal yang penting dalam mengkaji pemikiran salah satu tokoh adalah memperhatikan kondisi dan lingkungannya dibesarkan. Kondisi dan lingkungan itulah pada umumnya yang menjadi latar belakang lahirnya gagasan-gagasannya. Dan jika kita melihat pada sejarah kondisi sosial di masa Ibnu Hajar al-Asqalani tumbuh mencari ilmu adalah masa dimana sedang dalam menghidupkan ilmu-ilmu yang telah ingin dimusnahkan oleh pasukan hulaghu khan. Di masa itu para ulama bersemangat dalam menghidupkan ilmu,

⁴ Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh as-Shahih al-Bukhari*, Juz XIII..., hlm. 253

maka besar kemungkinan pemikiran ini adalah murni dari hasil pemahamannya terhadap ilmu-ilmu yang beliau kuasai dan ingin beliau sampaikan karena memang beliau salah satu penyumbangsi kuat dalam kontribusi penghidupan ilmu di masa itu. Konsep *bid'ah* beliau ini tampaknya tidak ada pengaruh politik apapun, karena memang di masa itu hanya fokus dalam penghidupan kembali ilmu-ilmu agama.

Adapun jika dikatakan konsep *bid'ah* ini adalah doktrinasi dari guru-guru beliau, maka ucapan ini tidak tepat, dikarenakan salah satu guru beliau bermazhab Maliki, yang mana imam Malik adalah salah satu toko yang tidak menyetujui adanya pembagian *bid'ah*. Maka konsep *bid'ah* beliau ini adalah konsep yang terhasilkkan dari pemikiran-nya sendiri.

Pembagian *bid'ah* yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini, sesuai dengan dalil-dalil agama lainnya. Diantaranya:

Hadis Jarir Bin Abdullah al-Bajali R.A., yaitu;

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: “Barang siapa yang memulai dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka.”

Kata *sanna sunnatan*, dalam hadis di atas maksudnya, memulai sesuatu yang belum pernah ada. Sesuai dengan hadis berikut ini:

ليس من نفسٍ تُقتلُ ظلماً إلا كان على ابنِ آدمِ الأوَّلِ كِفْلٌ من دِمِهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ
مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ⁵

Artinya: “Tidak ada seseorang yang dibunuh secara zalim, kecuali putra Adam yang pertama mendapat bagian dari dosa pembunuhan tersebut, karena ia orang yang pertama kali memulai pembunuhan.”

Hadis tersebut ketika menceritakan anaknya Nabi Adam selaku orang yang pertama kali melakukan kejahatan pembunuhan menggunakan kalimat *sanna* yang menunjukkan arti orang yang pertama kali melakukan tanpa contoh sebelumnya.

Karena itu Imam an-Nawawi berkata mengenai hadis *man sanna fil islami sunnatan hasanatan*:

وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وان المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة وقد سبق ان
البدع خمسة اقسام

Artinya: “Hadis ini, membatasi jangkauan (menkhususkan) hukum sabda Nabi SAW setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat, dan yang dimaksud dengan sabda Nabi tersebut adalah perkara baru yang batil dan bid’ah yang tercela. Dan sudah jelas juga bahwa bid’ah itu terbagi lima.”

Hadis tersebut memberikan pengertian yang berbeda dengan hadis yang menjelaskan bahwa semua bid’ah adalah sesat, hadis ini membagi perbuatan baru menjadi dua, yaitu *sunnah hasanah* dan *sunnah sayyiah* istilah lain dari bid’ah *hasanah* dan bid’ah *sayyiah*. Dua hadis tersebut sama-sama sabda Rasulullah SAW yang harus diamalkan. Karena itu para ulama menegaskan, bahwa keumuman hadis setiap bid’ah sesat dibatasi atau dikhususi oleh hadis Jarir Bin

⁵ Muhammad al-Bukhari, *al-Jami’ as-Shahih*, Jilid IV..., hlm. 368

Abdullah ini.⁶

Sebenarnya, kalimat *kullu* (semua, seperti di hadis yang menyatakan semua bid'ah sesat) itu tidak semuanya menunjukkan tidak bisanya ditakhsis (dikhususkan). Karena itu, as-Syaikh Usaimin yang tidak menyetujui adanya pembagian bid'ah, tetapi beliau menyetujui bahwa kalimat *kullu* (semua) itu bisa dikhususkan, seperti dalam buku-nya beliau menuliskan:

ان مثل هذا التَّعْبِيرِ (كُلُّ شَيْءٍ) عَامٌّ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ مَلَكَهٖ سَبِيًّا : (وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) وَقَدْ خَرَجَ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي مُلْكِهَا مِنْهُ شَيْءٌ
مثل ملك سليمان⁷

Artinya: “Redaksi seperti *kullu syain* (segala sesuatu) adalah kalimat yang umum yang terkadang dimaksudkan pada makna yang terbatas, seperti firman Allah SWT tentang Ratu Saba’: “*Ia dikarunia segala sesuatu*”. (QS. al-Naml; 23). Padahal banyak sekali sesuatu yang tidak masuk dalam kekuasaan-nya, seperti kerajaan Nabi Sulaiman

Oleh sebab adanya pembagian *bid'ah* hasanah, Dr. Ali Jum'ah membantah pemikiran bahwa setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah perkara bid'ah tersesat yang tidak boleh melakukannya. Beliau menuliskan dalam bukunya, bahwa hal yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW tidak memberikan pengaruh terhadap penetapan hukum syariat, dan hal ini adalah kesepakatan ulama. Hal ini pun dibantu dengan landasan-landasan hukum lain, bahwa para sahabat mereka semua tidak memahami bahwa apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW memberikan ketetapan hukum yang haram bahkan juga tidak memberikan hukum makruh.⁸

⁶ Muhammad Idrus Romli, *Bid'ah Hasanah Sebuah Pendekatan Baru...*, hlm. 16

⁷ Muhammad al-Usaimin, *Syarah al-Aqidah al-Wasathiyah*, Riyadh, Dar Ibnu al-Jauzi, 1421 H, hlm. 336.

⁸ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum...*, hlm. 59-60

Maka dari itu, sebagian sahabat ada yang melakukan ibadah yang baru menurut inisiatif mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bilal R.A. melakukan shalat di waktu tertentu (yaitu setelah wudhu) dengan inisiatif-nya sendiri, dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Bilal R.A. memang pada dasarnya menjadi sunnah *taqririyah* (yang ditetapkan Nabi SAW), tetapi kita berdalil dari kejadian ini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menginkari cara sahabat-nya dalam melakukan ibadah yang baru dibuat atas inisiatif diri-nya sendiri, dan juga tidak melarang untuk tidak melakukan hal sedemikian di waktu yang akan datang. Misalnya Nabi Muhammad setelah mengetahui perbuatan seperti itu, beliau SAW berkata: “ini perbuatan bagus tapi jangan diulang lagi.” Namun hal ini tidak dilakukan beliau SAW.⁹

Bahkan ulama terdahulu yang tidak menyetujui pembagian bid'ah itu, mereka tidak menyetujui pada sebutan namanya saja, namun mereka pun sepakat bahwa jika hal itu dibawah naungan dalil syariat maka tidak bisa dikategorikan ke dalam bid'ah yang tercelah. Seperti pemahaman bid'ah oleh Imam Ibnu Rojan al-Hanbali, bahwa beliau menjadikan bid'ah itu hanya sekedar kedalam hal yang tercela saja, tidak membagi kepada bid'ah wajib, *mandubah* (sunnah), dan lain-lainnya. Namun beliau tetap menyetujui jika ada perkara baru dan itu sesuai dengan dalil syariat tidak bisa dikategorikan ke dalam bid'ah yang tercela, meskipun masuk ke dalam kategori bid'ah secara bahasa.¹⁰

As-Syaikh Usaimin pun selaku ulama yang menentang keras terhadap

⁹ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum...*, hlm. 63

¹⁰ Ibnu Rajab al-Hanbali *Jami' al-Ulum wa -al-Hikam...*, hlm. 223

pembagian bid'ah, tetapi beliau menyetujui jika perbuatan itu ada dalil pendukung maka tidak masuk ke dalam bid'ah yang dikecam. Beliau berkata dalam bukunya:

“Hukum asal perbuatan baru dalam urusan-urusan dunia adalah halal, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Tetapi hukum asal perbuatan baru dalam urusan agama adalah dilarang, kecuali ada dalil dari al-Quran dan *as-Sunnah* yang menunjukkan keberlakuannya.”¹¹

Imam Syathibi juga menyetujui bahwa bid'ah yang dikecam dalam agama adalah bid'ah yang tidak ada pendukung dalil agama sama sekali namun jika ada perbuatan yang terkategori ke dalam bid'ah dan ada dalil pendukungnya maka tidak termasuk bid'ah yang diancam dan tidak bisa disebut sebagai bid'ah.¹²

Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, memberikan contoh hal yang baru yang diterima dalam agama dan hal yang baru yang tidak diterima oleh agama. Yaitu, “jika ada yang mengatakan berwudhu itu boleh menggunakan air yang najis, maka ini hal yang baru yang tidak ada dalam dalil syariat, dan setiap perkara apapun yang seperti itu adalah perkara yang tertolak. Jadi, dapat dipahami bahwa yang melakukan perbuatan yang masih di bawah naungan dalil syariat maka perbuatan itu benar dapat diterima. Seperti jika dikatakan berwudhu harus menggunakan niat, maka ucapan ini di bawah naungan dalil syariat.”¹³

B. Relevansi Konsep Bid'ah Dengan Fenomena Bid'ah Di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya

¹¹ Muhammad al-Usaimin, *Syarah al-Aqidah al-Wasathiyyah...*, hlm. 639-640

¹² Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm.43-44

¹³ Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 5..., hlm. 303

beragama Islam. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang bernuansa Islami, baik itu secara adat dijadikan kebiasaan oleh sebagian masyarakat, seperti memperingati perayaan hari Maulid Nabi Muhammad SAW, atau kegiatan yang terformalitkan oleh Islam sendiri, seperti berzikir di Masjid dan lain-lain.

Namun, dengan adanya kegiatan-kegiatan itu (seperti Maulid dan zikir bersama-sama tadi) kerap kali menimbulkan perselisihan dalam menyetujui kegiatan tersebut, sebagian kelompok ada yang menyetujui kegiatan-kegiatan seperti itu, dan sebagian lain ada yang tidak menyetujui kegiatan-kegiatan seperti itu.

Perbedaan dalam menyetujui kegiatan-kegiatan tersebut dilatar belakangi dalam memahami kegiatan tersebut masuk ke dalam rana bid'ah yang dikecam dalam hadis Nabi Muhammad SAW atau tidak.

Sebagai contoh kegiatan yang dipersilahkan oleh kaum muslim Indonesia khususnya, apakah hal itu masuk ke dalam rana bid'ah yang dikecam atau tidak masuk kedalam rana bid'ah, yaitu:

1. Peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW

Seperti yang dituliskan Yananto Sulaimansyah yaitu, Maulid adalah sebuah perayaan rutin (ied) yang tidak memiliki landasan sama sekali dalam agama sehingga tergolong perbuatan baru yang diada-adakan.¹⁴

Pendapat ini dikuatkan oleh Dr. Said al-Qahthani dalam bukunya beliau menuliskan bahwa “memperingati kelahiran Nabi SAW itu adalah haram, berdasarkan beberapa alasan dan dalil di antaranya;

- 1) Peringatan Maullid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, dimana Allah tidak menurunkan sedikit pun kekuasaan dan

¹⁴ <https://muslim.or.id/11394-mengapa-maulid-nabi-dikategorikan-sebagai-bidah.html>

ilmu tentang itu, karena Nabu tidak pernah mensyariatkan perbuatan itu, baik melalui sabda, perbuatan maupun persetujuan beliau.¹⁵

- 2) Para Khulafa' Rasyidin dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi SAW, dan tidak pernah mengajak orang-orang untuk melakukannya

Kelompok lain menyetujui perbuatan Maulid itu, dan menganggap kegiatannya termasuk *bid'ahhasanah*, yang dapat memberikan pahala bagi yang melakukannya.¹⁶

Di antara dalil yang dijadikan sandaran dalam memperbolehkan kegiatan Maulid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

Artinya: *Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa di hari senin, Nabi Muhammad menjawab: hari itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari diturunkannya wahyu kepada ku.*(H.R. Muslim)¹⁷

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa dihari senin karena bersyukur kepada Allah terhadap nikmat dilahirkan-nya. Sementara itu, sejak abad ke-4 H para pendahulu yang shaleh terbiasa memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, dengan cara menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah, seperti memberi makanan, membaca al-Quran, berdzikir, dan menyenandungkan pujian (syair) kepada Rasulullah, seperti yang dicatat oleh lebih dari satu ahli sejarah, yaitu: Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir,

¹⁵ Said al-Qahthani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, terj. Abu Umar Basyir..., hlm. 106

¹⁶ Muhammad Idrus, *Bid'ah Hasanah Sebuah Pendekatan Baru...*, hlm.68

¹⁷ Muslim, *Shahih al-Muslim...*, hlm.451

Ibnu Dihya al-Andalusi, Ibnu Hajar, Jalaluddin as-Suyuti.¹⁸

Imam as-Suyuthi juga memberikan komentar mengenai kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu: Sungguh telah jelas bagiku *takhrij* (status) perayaan Maulid Nabawi berdasarkan dalil yang lain, yaitu riwayat Imam Baihaqi dari Anas R.A. bahwa sesungguhnya Nabi SAW beraqiqah untuk diri beliau sendiri setelah diangkat menjadi nabi, padahal telah jelas ada riwayat bahwa kakek beliau Abdul Muthallib telah menaqiqah beliau pada hari ketujuh dari kelahirannya. Sementara aqiqah semestinya tidak boleh diulang dua kali. Jadi apa yang beliau SAW lakukan tersebut sangat dimungkinkan sebagai bentuk menampakkan rasa syukur, karena Allah Ta'ala telah menciptakan beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan juga sebagai bentuk pemberlakuan syariat bagi umat beliau SAW. Maka disunnahkan pula bagi kita untuk menampakkan rasa syukur akan kelahiran Rasulullah SAW dengan mengumpulkan anak saudara, membagikan makanan dan aktifitas-aktifitas lain yang berupa pendekatan diri kepada beliau Allah Ta'ala dan menampakkan kebahagiaan.¹⁹

Salah satu ulama pakar hadis abad ke-14 H, yaitu al-Muhaddis Sayyid Muhammad al-Maliki juga mendukung kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan salah satu dalil yang dijadikan landasan atau sandaran dalam perayaan itu adalah, firman Allah SWT, yaitu:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

Artinya: "katakanlah; dengan anugerah dan rahmat Allah, maka dengan semua

¹⁸ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum*, Madinah, Dar an-Nashr, 2011, hlm.100

¹⁹ bdurrahman as-Suyuthi, *al-Hawi lil Fatawa*, Juz I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, hlm. 188

itu hendaknya mereka bergembira.” (Q.S. Yunus: 58)

Maka Allah SWT memerintahkan kita agar bergembira dengan rahmat-Nya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat terbesar, sesuai firman Allah SWT, yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam.” (Q.S. al-Anbiya’: 107)²⁰

Hal ini diperkuat oleh seorang sahabat ahli tafsir umat ini yaitu Abdullah Bin Abbas R.A. Abu as-Syaikh meriwayatkan dari Abdullah Bin Abbas R.A. tentang tafsir ayat anjuran bergembira terhadap anugerah Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada umat, Abdullah Bin Abbas berkata:

“Anugerah Allah adalah ilmu sedangkan rahmat-Nya adalah Nabi Muhammad SAW. sebagaimana firman Allah SWT (artinya): *Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam.*”²¹

Jadi, bergembira dengan Nabi Muhammad SAW adalah hal yang dianjurkan dalam setiap waktu dan setiap mendapat nikmat dan anugerah.²²

Maulid juga menyimpan banyak manfaat didalamnya. Diantaranya:

- 1) Pendorong untuk selalu membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. yang memang keduanya merupakan perintah dari Allah SWT.

²⁰ Muhammad al-Maliki, *Bolehkah Kita Merayakan Maulid Nabi*, terj. Masyhuda al-Mawwaz, Surabaya, as-Shofwah, 2015, hlm. 31-32

²¹ Abdurrahman as-Suyuthi, *ad-Durar al-Mansur Fii Tafsir al-Ma'tsur*, Juz IV, Beirut, Dar al-Fikr, 2011, hlm. 367

²² Muhammad al-Maliki, *Bolehkah Kita Merayakan Maulid Nabi*, terj. Masyhuda al-Mawwaz..., hlm. 32

Sedangkan segala sesuatu yang mendorong kepada perkara yang diperintahkan dalam syariat, maka ia menjadi diperintahkan dalam syariat.²³

- 2) Berisi penuturan kelahiran beliau SAW yang mulia, mukjizat-mukjizat, biografi kehidupan serta usaha mengenalkan beliau SAW. Bukankah kita diperintahkan untuk mengenal sosok beliau, serta dituntut untuk agar mengikut jejak langkah dan meneladani perilaku SAW? juga diperintahkan untuk beriman kepada mukjizat-mukjizat beliau SAW, serta membenarkan tanda-tanda kenabian beliau SAW? sedangkan buku-buku maulid secara sempurna mengandung semua unsur tersebut.²⁴

Maka dari itu, Dr. Ali Jum'ah mengatakan meskipun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-nya tidak merayakan hari kelahiran beliau SAW disetiap tahunnya, maka hal ini tidak menjadikan perayaan itu sebagai bid'ah yang tercelah, karena bid'ah yang tercelah adalah perkara yang tidak berada di bawah naungan dalil syariat dalam kebolehan-nya, adapun jika berada di bawah naungan dalil syariat dalam kebolehan-nya maka itu bukan bid'ah yang tercelah.²⁵

Karena itu, Imam as-Suyuthi berkata: “Kegiatan maulid Nabi SAW tidak ada di dalamnya hal yang melanggar kitab Allah (al-Quran), sunnah, *atsar* (ucapan sahabat), juga tidak melanggar *ijma'* (kesepakatan para ulama), maka

²³ Muhammad al-Maliki, *Bolehkah Kita Merayakan Maulid Nabi*, terj. Masyhuda al-Mawwaz..., hlm. 34

²⁴ Muhammad al-Maliki, *Bolehkah Kita Merayakan Maulid Nabi*, terj. Masyhuda al-Mawwaz..., hlm.35

²⁵ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum...*, hlm.101

maulid ini bukanlah hal yang tercelah.”²⁶

2. Zikir Dan Doa Bersama Setelah Shalat

Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, bacaan zikir setelah shalat lima waktu biasanya dibaca dengan suara keras dan dipimpin langsung oleh imam shalat, zikir setelah shalat dengan suara keras telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW yang dipimpin langsung oleh beliau SAW selaku imam shalat, berdasarkan hadis berikut ini, yaitu:

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَيِّئُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.²⁷

Artinya: "Ibnu Zubair selalu berkata setiap selesai shalat ketika mengucapkan salam, Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia pemilik kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Dia pemilik kenikmatan dan anugerah. Dia pemilik pujian yang baik, tidak ada tuhan selain Allah. Seraya memurnikan agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Ibnu Zubair berkata, Rasulullah SAW selalu bertahlil dengan bacaan tersebut setiap selesai shalat.

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ²⁸

²⁶ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum...*, hlm. 101

²⁷ Muslim bin al-Haj, *Shahih Muslim...*, hlm.236

²⁸ Muhammad Bin Idris, *al-Um*, Juz II, t.tp, Dar al-Wafa, 2001, hlm.288

Artinya: Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari shalat-nya, maka akan berkata dengan suara yang paling keras, tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia pemilik kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Dia pemilik kenikmatan dan anugerah. Dia pemilik pujian yang baik, tidak tuhan selain Allah seraya memurnikana agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai.

Dua riwayat di atas memberikan kesimpulan bahwa setiap selesai shalat Rasulullah SAW membaca zikir dengan suara keras dan nyaring, agar diikuti oleh para sahabat. Karena demikian, maka para sahabat dalam berzikir setelah shalat juga dengan suara nyaring. Sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ، بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا أَنْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ²⁹

Artinya: “Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai shalat wajib telah berlaku pada masa Nabi SAW. Ibnu Abbas R.A. berkata: aku mengetahui hal itu apabila mereka selesai shalat ketika aku mendengar suara tersebut.”

Dalam riwayat lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ³⁰

Artinya: Dari Ibnu Abbas R.A.: “aku mengetahui selesainya shalat Rasulullah SAW dengan suara takbir.”

Dua riwayat di atas mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat dalam membaca zikir setelah shalat dengan suara keras

²⁹ Muhammad al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, Jilid I..., hlm. 270-271

³⁰ Muhammad al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, Jilid I..., hlm. 271

dan nyaring. Oleh karena demikian, bacaan zikir dengan suara keras dan nyaring setelah shalat lima waktu, tidak perlu dipersoalkan.³¹

Dua riwayat di atas juga diperkuat melalui tasir al-Quran dari seorang ahli tafsir umar ini, yaitu Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak*” (Q.S. al-Ahzab: 41)

Ibnu Abbas berkata: “Tidak lah Allah mewajibkan suatu kewajiban bagi hamba-hamba-Nya, kecuali Allah menjadikan terhadap ibadah tersebut batasan yang ditetapkan, dan menganggap *uzdur* (alasan yang diterima) dalam keadaan tertentu, kecuali ibadah zikir, maka Allah tidak menjadikan batasan puncak tertentu, dan tidak memberikan *uzdur* bagi yang meninggalkannya kecuali orang yang memang benar-benar akal-nya terganggu.³²

Allah SWT berfirman:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

Artinya: “*ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan diwaktu berbaring*”

Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, di waktu siang dan malam, di atas bumi dan laut, dalam keadaan berpergian atau tidak, dalam keadaan susah, senang, sehat, sakit, sendirian dan beramai-ramai, dan dalam semua keadaan.³³

³¹ Muhammad Idrus Romli, *Bid'ah Hasanah Sebuah Pendekatan Baru...*, hlm. 129

³² Abdurrahman as-Suyuthi, *ad-Durar al-Mansur Fii Tafsir al-Ma'tsur*, Juz VI..., hlm. 618-619

³³ Abdurrahman as-Suyuthi, *ad-Durar al-Mansur Fii Tafsir al-Ma'tsur*, Juz VI..., hlm. 619

Argumentasi yang dijadikan landasan dalam menilai kegiatan perayaan maulid dan zikir bersama sehingga tidak masuk kedalam rana bid'ah yang dikecam oleh Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan pemikiran bid'ah yang disampaikan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menyetujui adanya pembagian bid'ah menjadi dua bagian³⁴, dan bid'ah hasanah adalah bid'ah yang tidak ada pertentangan terhadap dalil-dalil syariat dan tetap masuk di bawah naungan dalil syariat.

Konsep *bid'ah* yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar ini juga masih sangat relevan untuk digunakan khususnya dalam menilai kegiatan-kegiatan yang dianggap baru di Indonesia, karena memang konsep *bid'ah* dari beliau murni dari hasil pemikiran beliau tanpa ada latar belakang politik yang mempengaruhinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memahami *bid'ah* sebagai hal yang baru dan

³⁴ Dalam kesempatan lain Ibnu Hajar al-Asqalani membagi kepada tiga, yaitu *hasanah*, *mustaqbahah*, dan *mubah*

tidak ada dalil yang menunjukkan pelaksanaan atau eksistensinya , baik berupa dalil secara khusus atau dalil secara umum. Ia membagi bid'ah kepada dua macam yaitu, bid'ah yang terpuji (*bid'ah mahmudah*) dan bid'ah yang tercela (*bid'ah madzmumah*).dan bid'ah pada kategori kedua dikecamnya sebagai hal yang sesat.Berbeda ketika perkara baru tersebut masih berada di bawah naungan dalil syariat baik secara umum atau secara khusus, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai *bid;ah mahmudah* serta tidak melanggar al-Quran dan Sunnah.

2. Relevansi konsep bid'ah Ibnu Hajar al-Asqalani adalah ketika konnsep tersebut diterapkan dalam menilai amalan-amalan baru yang sering dituduh bid'ah, maka yang harus dilakukan adalah menelusuri atau mencari apakah amalan-amalan tersebut memiliki dalil secara khusus atau umum. Jika ada maka amalan tersebut termasuk sebagai *bid'ah mahmudah* dan boleh diamalkan. Sebaliknya jika tidak memiliki dalil maka dikategorikan sebagai *bid;ah mazmumah* dan harus ditinggalkan.

B. Saran

Penullis menyadari bahwa begitu banyak kekurangan, kesalahan serta ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik dari segi penulisan maupun segi pemahaman sertakurang sempurna. Namun terlepas dari itupun penulis sangat berharap sedikit banyak dari tulisan ini dapat dijadikan referensi yang

mampu memberi manfaat dalam menjawab persoalan bid'ah menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, khususnya penerapan bid'ah dalam kehidupan sehari-hari terutama padatema yang penulis teliti.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya di harapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan tema yang di teliti, agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan sempurna.